



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional pembina industri serta menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan industri, perlu menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional pembina industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 857);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pembina Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
9. Pejabat Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Pembina Industri adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
12. Pembinaan Industri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembangunan dan pengembangan terkait perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri,

perizinan, penanaman modal bidang Industri dan pemberian fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan Perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Industri dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Industri sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.
17. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pembina Industri dalam bentuk Angka Kredit Pembina Industri.
18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pembina Industri sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri.
19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan Pembina Industri.

20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural dari Pembina Industri dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pembina Industri sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
22. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pembina Industri baik perorangan atau kelompok di bidang Pembinaan Industri.
23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Pembina Industri berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembinaan Industri pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. pejabat administrator; atau
 - d. pejabat pengawas,yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (3) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Instansi Pemerintah.

- (4) Kedudukan Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Industri merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang jabatan terendah sampai jenjang jabatan tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pembina Industri ahli pertama;
 - b. Pembina Industri ahli muda;
 - c. Pembina Industri ahli madya; dan
 - d. Pembina Industri ahli utama.

Pasal 4

- (1) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Pembina Industri ahli pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (2) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Pembina Industri ahli muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Pembina Industri ahli madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

- c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (4) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Pembina Industri ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III
TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN,
DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Tugas jabatan Pembina Industri yaitu melakukan Pembinaan Industri.

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang dapat dinilai Angka Kredit terdiri atas:
 - a. Pembinaan Industri;
 - b. pengembangan profesi; dan
 - c. penunjang.
- (2) Unsur kegiatan Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub-unsur:
 - a. penyusunan kebijakan Pembinaan Industri;
 - b. perencanaan program Pembinaan Industri;
 - c. pembinaan perancangan perusahaan Industri;
 - d. pembinaan pengelolaan dan pengembangan perusahaan Industri;
 - e. pembinaan standar di bidang Industri;
 - f. pembinaan Industri 4.0;
 - g. pembinaan optimalisasi teknologi Industri;
 - h. pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri;
 - i. pembinaan Industri hijau;
 - j. pembinaan Industri strategis;
 - k. pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

- l. pembinaan jasa Industri;
 - m. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri;
 - n. pembinaan pengamanan dan penyelamatan Industri;
 - o. pembinaan pengembangan perwilayahan Industri;
 - p. pembinaan kerja sama internasional bidang Industri;
 - q. pembinaan kompetensi sumber daya manusia Industri;
 - r. pembinaan promosi Industri;
 - s. pembinaan Industri halal;
 - t. pembinaan iklim usaha Industri; dan
 - u. pembinaan sistem informasi Industri.
- (3) Unsur kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sub-unsur:
- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pembinaan Industri;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Industri;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Industri;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Industri;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pembinaan Industri; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi di bidang Pembinaan Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Unsur kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sub-unsur:
- a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Pembinaan Industri;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;

- d. perolehan gelar/ijazah lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 7

Rincian unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Kebutuhan

Pasal 8

Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan Industri menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 9

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. indikator beban kerja;
- b. aspek dalam penghitungan kebutuhan;
- c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; dan
- d. penghitungan kebutuhan.

Pasal 10

Indikator beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jumlah dan jenis perusahaan Industri yang dibina;
- b. besaran ruang lingkup Pembinaan Industri; dan
- c. kompleksitas pembinaan perusahaan Industri.

Pasal 11

- (1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. beban kerja; dan
 - b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (3) Standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan rata-rata untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan:
 - a. satuan waktu; atau
 - b. satuan hasil.

Pasal 12

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis di bidang Perindustrian.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disusun berdasarkan rencana strategis dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya beban kerja Pembinaan Industri.

Pasal 13

- (1) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui pendekatan Hasil Kerja dengan memperhatikan aspek beban kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui pendekatan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun; dan
 - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (3) Tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri dengan pendekatan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penyampaian dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 14

- (1) Pimpinan unit kerja pada Instansi Pembina menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia pada Instansi Pembina.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia pada Instansi Pembina melakukan validasi terhadap hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melakukan validasi terhadap hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia pada Instansi Pembina dapat dibantu oleh tim validasi.
- (4) Tim validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- (5) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil validasi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit kerja pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada PPK Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina.
- (2) PPK Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
- (3) Dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia.
- (4) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyampaikan hasil validasi berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada PPK Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina.

- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina menyampaikan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan penetapan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri ditetapkan oleh:

- a. Presiden, untuk jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama; dan
- b. PPK atau PyB, untuk jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya.

Pasal 17

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa Industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa perkapalan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa biosistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa sistem informasi, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, bahasa dan sastra, hubungan internasional, atau kebijakan publik; dan
 - e. nilai prestasi kerja/nilai kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri yang telah ditetapkan melalui pengadaan dari calon PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan dasar di bidang Pembinaan Industri.
- (5) Pembina Industri yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (7) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK atau PyB dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - d. fotokopi ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
 - f. daftar riwayat hidup.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda;
 - e. berijazah paling rendah magister di bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi, atau di tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya dan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja/nilai kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya;
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional ahli utama lainnya.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan batas usia pada saat PNS yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain.
 - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki.
 - (4) Dalam hal pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk mengisi jenjang jabatan Pembina Industri ahli utama, selain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki juga harus sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
 - (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimiliki.
 - (6) Jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui

perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (7) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri.
- (8) PNS yang memiliki pangkat satu tingkat di bawah pangkat yang berada dalam jenjang jabatan dapat mengikuti Uji Kompetensi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain pada jenjang jabatan di atasnya apabila telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun.
- (9) Usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain harus sudah diterima Instansi Pembina paling lambat:
 - a. 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2 untuk Pembina Industri ahli pertama, Pembina Industri ahli muda, dan Pembina Industri ahli madya.
 - b. 12 (dua belas) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i angka 3 dan angka 4 untuk Pembina Industri ahli utama.

Pasal 20

Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dapat dihitung secara kumulatif.

Pasal 21

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengajukan

surat permohonan kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - b. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. fotokopi ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sesuai dengan format surat A1;
 - g. surat pernyataan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan format surat A2;
 - h. daftar usulan penetapan Angka Kredit yang disertai dengan bukti fisik;
 - i. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri;
 - j. dokumen peta jabatan unit kerja yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - k. fotokopi penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
 - l. daftar riwayat hidup sesuai dengan formulir A1.
- (2) Pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan

sumber daya manusia industri melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina melakukan verifikasi permohonan dan menyampaikan jadwal Uji Kompetensi.
- (4) Instansi Pembina melaksanakan Uji Kompetensi dan melakukan penilaian Angka Kredit.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan PAK.

Bagian Keempat

Pengangkatan Penyesuaian

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. nilai prestasi kerja/nilai kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 23

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat mengajukan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) PPK atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian kepada Menteri sesuai dengan format surat A3.
- (3) Dalam menyampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atau pejabat yang ditunjuk melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - b. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. fotokopi ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sesuai dengan format surat A1;

- g. surat pernyataan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan format surat A2;
 - h. portofolio yang memuat:
 - 1. daftar riwayat hidup sesuai dengan formulir A1;
 - 2. profil Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina sesuai dengan formulir A2; dan
 - 3. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format surat A4;
 - i. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri; dan
 - j. fotokopi penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (4) Dalam hal permohonan pengangkatan jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk harus memenuhi ketentuan:
- a. untuk Instansi Pembina dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas Pembinaan Industri; dan
 - b. untuk Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina dilakukan oleh:
 - 1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah tingkat provinsi; atau

2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah tingkat kabupaten/kota.
- (5) Permohonan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas waktu pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian dilakukan dengan seleksi administrasi, portofolio, dan wawancara.
- (2) Seleksi administrasi, portofolio, dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan validasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;
 - b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;
 - c. melakukan wawancara terhadap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;

- d. memberikan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi, portofolio, dan wawancara terhadap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian; dan
- e. memberikan hasil penilaian pemenuhan persyaratan administrasi, portofolio, dan wawancara kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan.

Pasal 25

- (1) PNS yang lulus seleksi administrasi, portofolio, dan wawancara diberikan rekomendasi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- (2) Rekomendasi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenjang dan Angka Kredit Kumulatif.
- (3) Pemberian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan pendidikan dan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir; dan
 - b. hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat penyesuaian.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan tabel Angka Kredit Kumulatif pengangkatan penyesuaian Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan rekomendasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), PPK atau PyB dapat menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam

Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pembina Industri yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. pejabat lain yang terkait.
- (3) Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina menyampaikan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pembina melalui sistem informasi.
- (4) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyampaian keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian dapat dilakukan secara manual.

Bagian Kelima

Pengangkatan Promosi

Pasal 27

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional serta diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS belum menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja/nilai kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 29

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pembina Industri wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dapat dilakukan terhadap Pembina Industri yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (4) Ketentuan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pembina Industri ahli utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pembina Industri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pembina Industri meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
UJI KOMPETENSI

Pasal 31

- (1) Uji Kompetensi dilakukan untuk:
 - a. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain;
 - b. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;
 - c. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi; dan
 - d. kenaikan jenjang jabatan Pembina Industri.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.

Pasal 32

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;
- c. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi; dan
- d. Pembina Industri yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri setingkat lebih tinggi.

Pasal 33

- (1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi.
- (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. materi kompetensi teknis;
 - b. materi kompetensi manajerial; dan
 - c. materi kompetensi sosial kultural.

Pasal 34

- (1) Uji Kompetensi dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. tes tertulis;
 - b. presentasi; dan/atau
 - c. wawancara.
- (2) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat menggunakan metode lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari:
 - a. unsur yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri;
 - b. unsur kepegawaian; dan
 - c. unsur yang memiliki kompetensi bidang Pembinaan Industri.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 36

Syarat untuk dapat menjadi anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/pangkat PNS/Pembina Industri yang akan mengikuti Uji Kompetensi; dan
- b. memiliki keahlian dan kemampuan di bidang:
 1. Pembinaan Industri;
 2. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 3. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 37

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun materi Uji Kompetensi;
 - b. melakukan Uji Kompetensi;
 - c. mengolah hasil Uji Kompetensi;
 - d. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi; dan
 - e. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat menentukan metode dan/atau teknis pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 38

- (1) Penilaian Uji Kompetensi disesuaikan dengan Standar Kompetensi jabatan sesuai dengan jenjangnya.
- (2) Berdasarkan penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus.
- (3) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus Uji Kompetensi apabila memenuhi penilaian Uji Kompetensi dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh).
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kompetensi yang ditandatangani oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina untuk jenjang ahli utama; dan

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina untuk Pembina Industri ahli pertama, Pembina Industri ahli muda, dan Pembina Industri ahli madya.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - (6) Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.

Pasal 39

- (1) Tim melaporkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina.
- (2) Laporan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - b. daftar peserta yang lulus dan tidak lulus Uji Kompetensi.

BAB IX

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pembina Industri wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Pembinaan Industri.

- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan besaran hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (4) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai kompetensi Pembina Industri yang perlu ditingkatkan.
- (5) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. Standar Kompetensi yang dipersyaratkan pada jenjang jabatan; dan
 - c. evaluasi hasil Uji Kompetensi.
- (6) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan bagi Pembina Industri dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pelatihan dasar; dan
- b. pelatihan berjenjang.

Pasal 42

- (1) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan pelatihan untuk memberikan pembekalan kompetensi yang diperlukan Pembina Industri dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk calon Pembina Industri ahli pertama yang diangkat melalui pengangkatan pertama.

Pasal 43

- (1) Pelatihan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan program pengembangan kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar

Kompetensi dan pengembangan karier sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri.

- (2) Pelatihan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelatihan berjenjang tingkat muda;
 - b. pelatihan berjenjang tingkat madya; dan
 - c. pelatihan berjenjang tingkat utama.
- (3) Pelatihan berjenjang tingkat muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelatihan untuk memberikan pembekalan dan pementapan kompetensi yang diperlukan Pembina Industri ahli pertama untuk menduduki jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda.
- (4) Pelatihan berjenjang tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelatihan untuk memberikan pembekalan dan pementapan kompetensi yang diperlukan Pembina Industri ahli muda untuk menduduki jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya.
- (5) Pelatihan berjenjang tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelatihan untuk memberikan pembekalan dan pementapan kompetensi yang diperlukan Pembina Industri ahli madya untuk menduduki jenjang jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama.

Pasal 44

- (1) Pelatihan teknis bidang Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi bidang substansi teknis bagi Pembina Industri sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
- (2) Pelatihan teknis bidang Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup bidang Pembinaan Industri.

Pasal 45

- (1) Pengembangan kompetensi Pembina Industri melalui pelatihan dilaksanakan dengan cara:
 - a. klasikal, yaitu kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas; dan/atau
 - b. nonklasikal, yaitu kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas termasuk di dalamnya pelatihan jarak jauh dan pembelajaran mandiri.
- (2) Pengembangan kompetensi Pembina Industri melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia industri pada Instansi Pembina.
- (3) Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina dapat menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi Pembina Industri.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga pelatihan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina yang telah terakreditasi sesuai ruang lingkup Jabatan Fungsional Pembina Industri oleh unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia industri pada Instansi Pembina.

Pasal 46

Selain melalui pelatihan, Pembina Industri dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya seperti pemeliharaan kinerja dan target kinerja, seminar, lokakarya (*workshop*), magang Industri, studi banding, dan konferensi.

BAB X

PENILAIAN KINERJA

Pasal 47

- (1) Penilaian kinerja Pembina Industri bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pembina Industri dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pembina Industri dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Penilaian kinerja Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Pasal 49

- (1) Pembina Industri wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan organisasi pada tahun berjalan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ekspektasi kinerja Pembina Industri berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Pembina Industri diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) Penyusunan SKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dan

dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TARGET, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit

Pasal 51

- (1) Target Angka Kredit bagi Pembina Industri setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pembina Industri ahli pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pembina Industri ahli muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pembina Industri ahli madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pembina Industri ahli utama.
- (2) Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Pembina Industri ahli utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Pasal 52

- (1) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pembina Industri wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan mengenai Hasil Kerja Minimal Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Pasal 53

- (1) Pembina Industri yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pembina Industri ahli pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pembina Industri ahli muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pembina Industri ahli madya.
- (2) Pembina Industri ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Kedua

Penilaian Angka Kredit

Pasal 54

- (1) Penilaian Angka Kredit Pembina Industri dilakukan terhadap tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yakni:
 - a. Pembinaan Industri;
 - b. pengembangan profesi; dan
 - c. penunjang.
- (2) Penilaian Angka Kredit Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rincian unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Pembina Industri telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pembina Industri diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 53.
- (5) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 55

- (1) Pembina Industri dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pembina Industri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Pembina Industri yang melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan
- (3) Penilaian Angka Kredit Pembina Industri yang melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembina Industri yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pembina Industri yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Pasal 56

Usulan PAK Pembina Industri disampaikan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri, yang membidangi kesekretariatan, atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan Instansi Pusat;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri pada pemerintah daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah provinsi bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri pada pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- f. pimpinan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina

Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina.

Pasal 57

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Industri, yaitu:
 - a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli utama di lingkungan Instansi Pembina;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan Instansi Pusat;
 - d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah provinsi untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli

muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina.

- (2) Apabila pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Industri.

Pasal 58

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; dan
 - f. memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pembina Industri dalam pelatihan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat untuk membantu pimpinan Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli utama;

- b. Tim Penilai instansi untuk membantu:
 - 1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli muda dan Pembina Industri ahli pertama di lingkungan Instansi Pusat;
- c. Tim Penilai provinsi untuk membantu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah provinsi dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli muda dan Pembina Industri ahli pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
- d. Tim Penilai kabupaten/kota untuk membantu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli muda dan Pembina Industri ahli pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. Tim Penilai unit kerja untuk membantu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli muda dan Pembina Industri ahli pertama di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina.

Pasal 59

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas pejabat yang berasal dari:
 - a. unsur teknis yang membidangi Pembinaan Industri;
 - b. unsur kepegawaian; dan
 - c. Pembina Industri.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pembina Industri ahli madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Pembina Industri.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pembina Industri yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pembina Industri; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pembina Industri.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pembina Industri, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pembina Industri.
- (9) Dalam hal Instansi Daerah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Pembina Industri dapat dilakukan oleh Tim Penilai yang terdekat secara geografis atau Tim Penilai instansi.

Pasal 60

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan selama 6 (enam) bulan atau lebih, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota yang bersangkutan.
- (5) Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim ahli dan sekretariat.

Pasal 61

- (1) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit berdasarkan usulan ketua Tim Penilai.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur PNS dan/atau non-PNS.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Tim Penilai terkait penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah dan/atau dokumen lain yang diajukan oleh Pembina Industri.
- (4) Masa kerja tim ahli sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh Tim Penilai.

Pasal 62

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai.
- (3) Susunan keanggotaan dan masa kerja sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 63

- (1) Untuk penilaian Angka Kredit, Pembina Industri harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam daftar usulan PAK sesuai dengan formulir A3.
- (2) Daftar usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembina Industri kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan atasan langsung atau pimpinan unit kerja disertai dengan:
 - a. hasil penilaian SKP;
 - b. dokumen bukti fisik;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan Pembinaan Industri sesuai dengan format surat A5;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang sesuai dengan format surat A6;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi sesuai dengan format surat A7;
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan tidak sesuai jenjang jabatan sesuai dengan format surat A8; dan
 - g. PAK terakhir.
- (3) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan daftar usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Penyampaian daftar usulan PAK dari Pembina Industri kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian daftar usulan PAK dari pejabat yang mengusulkan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi.

- (5) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, penyampaian daftar usulan PAK dapat dilakukan secara manual.

Pasal 64

- (1) Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan SKP, daftar usulan PAK, dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
 - b. hasil penilaian disampaikan anggota Tim Penilai kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno;
 - c. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, sekretaris Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai dalam proses penilaian daftar usulan PAK ketua Tim Penilai; dan
 - d. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, daftar usulan PAK anggota Tim Penilai yang bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (3) Pengambilan keputusan pada sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; atau

- b. pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak apabila tidak tercapai musyawarah mufakat.
- (4) Keputusan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno.
- (5) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan formulir A4.

Bagian Ketiga Penetapan Angka Kredit

Pasal 65

- (1) Ketua Tim Penilai menyampaikan berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) dan hasil penilaian Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Berdasarkan berita acara Penilaian Angka Kredit dan hasil penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit menandatangani dokumen PAK sesuai dengan formulir A5.
- (3) Dokumen PAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan.

BAB XII KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 66

- (1) Kenaikan pangkat Pembina Industri dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.

- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

Pasal 67

Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 untuk kenaikan pangkat Pembina Industri setingkat lebih tinggi, yaitu:

- a. Pembina Industri ahli pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
- b. Pembina Industri ahli pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
- c. Pembina Industri ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
- d. Pembina Industri ahli muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
- e. Pembina Industri ahli madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
- f. Pembina Industri ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama

- Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
- g. Pembina Industri ahli madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus); dan
 - h. Pembina Industri ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).

Pasal 68

Pengusulan kenaikan pangkat Pembina Industri dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- c. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 69

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat, kegiatan penunjang diberikan Angka Kredit dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit untuk kegiatan penunjang tercantum dalam rincian unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pembina Industri dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Industri yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (3) Pembina Industri yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 71

Penetapan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 72

- (1) Kenaikan jenjang jabatan Pembina Industri dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan jabatan;
 - b. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki;
 - c. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

- d. telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
 - g. memenuhi Hasil Kerja Minimal.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pembina Industri ahli pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - b. Pembina Industri ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus); dan
 - c. Pembina Industri ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh).
- (3) Pembina Industri ahli muda yang akan naik jenjang menjadi Pembina Industri ahli madya wajib memiliki ijazah magister bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Dalam hal Pembina Industri ahli madya yang diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian akan naik jenjang menjadi Pembina Industri ahli utama dan belum memiliki ijazah magister, Pembina Industri ahli madya yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan menjadi Pembina Industri ahli utama setelah memiliki ijazah magister bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum,

manajemen, psikologi, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 73

- (1) Pembina Industri yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (2) Pembina Industri yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

Pasal 74

- (1) Pembina Industri yang akan naik ke jenjang jabatan Pembina Industri ahli madya atau Pembina Industri ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli madya; atau
 - b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli utama.
- (2) Angka Kredit untuk kegiatan pengembangan profesi tercantum dalam rincian unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 75

- (1) Kegiatan pengembangan profesi berupa Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Industri dapat dilaksanakan oleh Pembina Industri secara bersama-sama.

- (2) Penghitungan Angka Kredit untuk kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. dalam hal terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. dalam hal terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. dalam hal tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (3) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 76

Penetapan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 77

- (1) Pembina Industri diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Pembina Industri;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pembina Industri; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 78

- (1) Terhadap Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 79

- (1) Pemberhentian Pembina Industri ditetapkan oleh PPK.
- (2) PPK dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungannya.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 80

- (1) Pembina Industri yang diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (2) Pembina Industri yang diberhentikan karena alasan menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (3) Pembina Industri yang diberhentikan karena alasan menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar.
- (4) Pembina Industri yang diberhentikan karena alasan ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri apabila telah selesai melaksanakan penugasan.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Pembina Industri.

- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum diberhentikan dari Pembina Industri dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Pembinaan Industri selama diberhentikan.

Pasal 81

Mekanisme pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dilakukan sebagai berikut:

- a. unit kerja asal Pembina Industri menyampaikan usulan pengangkatan kembali kepada PyB disertai paling sedikit dokumen:
 1. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 2. fotokopi keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Industri yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
 3. fotokopi PAK terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
 4. fotokopi nilai prestasi kerja/penilaian kinerja PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
- b. PyB mengusulkan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri untuk ditetapkan PPK sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Pembina Industri; dan
- c. berdasarkan usulan PyB, PPK atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan menetapkan pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 82

Pembina Industri yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Bentuk format surat dan formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 609

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Rincian Unsur Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri

A. Rincian Unsur Kegiatan Pembinaan Industri

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyusunan Kebijakan Pembinaan Industri	Kebijakan Pembinaan Industri, meliputi tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.	1.	Menganalisis data kebijakan Pembinaan Industri	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kebijakan industri sesuai lingkup penugasannya	Laporan hasil analisis data kebijakan Pembinaan Industri	0,307				Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, analisis data dan rekomendasi
			2.	Melakukan pengkajian dan peninjauan kebijakan Industri	Melakukan reviu, <i>gap</i> analisis dan evaluasi kebijakan industri yang ada sesuai lingkup penugasannya	Laporan hasil kajian dan peninjauan kebijakan Industri			1,193		Laporan yang memuat hasil reviu, kondisi yang diharapkan, evaluasi, dan analisis serta rekomendasi

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
			3.	Melakukan perumusan kebijakan Industri	Merumuskan arah kebijakan, sasaran dan rencana pentahapan kebijakan industri sesuai lingkup penugasannya	Dokumen rancangan kebijakan Industri				1,903	Dokumen yang memuat model proses, agenda, dan perumusan kebijakan
			4.	Melakukan pendampingan penerapan kebijakan Industri	Melakukan bimbingan teknis, penilaian/asesmen dan ulasan revidi hasil penerapan kebijakan industri sesuai lingkup penugasannya	Laporan hasil pendampingan penerapan kebijakan Industri		0,429			Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, metode pendampingan dan rekomendasi hasil pendampingan
			5.	Melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pemantauan, evaluasi dan pengawasan kebijakan industri sesuai lingkup penugasannya	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri		1,260			Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, analisis pengawasan, dan pengendalian, serta rekomendasi hasil
2.	Perencanaan Program Pembinaan Industri	Program Pembinaan Industri, meliputi tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II	1.	Mengumpulkan data dan informasi program Pembinaan Industri	Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi program	Dokumen data dan informasi program Pembinaan Industri	0,459				Dokumen yang memuat daftar data dan informasi program pembinaan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.		pembinaan industri sesuai lingkup penugasannya						industri	
		2.	Merancang program Pembinaan Industri	Menganalisis kebutuhan program, sasaran dan rencana anggaran program pembinaan industri sesuai lingkup penugasannya	Dokumen rancangan program Pembinaan Industri			1,591		Dokumen yang memuat latar belakang, analisis kebutuhan program, sasaran, metodologi pelaksanaan dan rancangan anggaran serta sumber daya program
		3.	Menyusun program Pembinaan Industri	Mengolah dan mereviu rancangan program pembinaan industri serta penetapan program sesuai lingkup penugasannya	Dokumen program Pembinaan Industri				1,520	Dokumen yang memuat strategi program, detail kegiatan, pentahapan dan penjadwalan serta anggaran program
		4.	Mengevaluasi program perencanaan Pembinaan Industri	Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembinaan (rencana kerja, rencana strategis, dan lain lain) sesuai	Laporan evaluasi program perencanaan Pembinaan Industri		0,512			Laporan yang memuat hasil reviu, kondisi yang diharapkan, evaluasi dan analisis serta rekomendasi program perencanaan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					lingkup penugasannya						pembinaan industri
3.	Pembinaan Perancangan Perusahaan Industri	Pembinaan Perancangan Perusahaan Industri dilakukan pada lingkup perusahaan industri.	1.	Melakukan pembinaan penelitian pasar	Melakukan survei, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, analisis pasar termasuk strategi harga dan langkah strategi pemasaran sesuai lingkup penugasannya	Laporan pembinaan penelitian pasar	0,588				Laporan yang memuat hasil pembinaan survei, identifikasi kebutuhan pelanggan, analisis data terkait pasar serta rekomendasi strategi pasar
			2.	Melakukan pembinaan perancangan produk	Melakukan penyusunan konsep produk, penyusunan dan pengujian rancangan produk, analisis kebutuhan pengembangan produk, bimbingan teknis dan/atau pendampingan perancangan produk	Laporan pembinaan perancangan produk			1,177		Laporan yang memuat hasil penyusunan konsep produk, rancangan dan pengujian rancangan produk, analisis kebutuhan, permasalahan dan rekomendasi perancangan produk, pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan perancangan produk

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
			3.	Melakukan pembinaan perancangan proses produksi	Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan proses produksi, bimbingan teknis dan/atau pendampingan perancangan proses	Laporan pembinaan perancangan proses produksi				2,191	Laporan yang berisi hasil analisis kebutuhan dan pengembangan proses, serta pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan perancangan proses
			4.	Melakukan pembinaan perancangan sistem kerja	Melakukan analisis kebutuhan, perancangan, dan pengembangan metode dan sistem kerja, bimbingan teknis dan/atau pendampingan perancangan sistem kerja	Laporan pembinaan perancangan sistem kerja		0,571			Laporan yang berisi hasil analisis kebutuhan, perancangan dan pengembangan metode dan sistem kerja, serta pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan perancangan sistem
			5.	Melakukan pembinaan perancangan organisasi pada	Melakukan analisis kebutuhan pengembangan	Laporan pembinaan perancangan organisasi	0,395				Laporan hasil penilaian dan analisis kebutuhan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				perusahaan Industri	organisasi, bimbingan teknis dan/atau pendampingan perancangan organisasi	pada perusahaan Industri					serta pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan perancangan organisasi
			6.	Melaksanakan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru	Rekrutmen, seleksi, bimbingan teknis, pendampingan penumbuhan dan pengembangan WUB, kolaborasi inkubasi (inkubator bisnis), dan penguatan kelembagaan serta melaksanakan fasilitasi mesin/peralatan	Laporan pembinaan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru			1,633		Laporan yang berisi metode rekrutmen dan hasil seleksi serta pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan, hasil inkubasi, dan penguatan kelembagaan serta dokumen pelaksanaan fasilitasi mesin/peralatan
4.	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Perusahaan Industri	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Perusahaan Industri dilakukan dalam lingkup pembinaan	1.	Melakukan pembinaan pemenuhan legalitas pada perusahaan Industri	Melakukan verifikasi perizinan berusaha industri, melakukan, sosialisasi/ bimbingan	Laporan pembinaan pemenuhan legalitas pada perusahaan Industri	1,066				Laporan yang memuat hasil sosialisasi/bimbingan teknis/pendampingan pemenuhan legalitas

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK	
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	
		perusahaan industri.			teknis/ pendampingan pemenuhan legalitas perusahaan industri						industri	
			2.	Melakukan pembinaan pengendalian produksi	Bimbingan teknis/ pendampingan penyusunan dan penerapan SOP, cara kerja, pengendalian produksi, dan fasilitasi mesin/peralatan mendukung pengendalian produksi	Laporan pembinaan pengendalian produksi	0,381					Laporan yang memuat hasil bimbingan teknis/pendampingan, laporan penerapan SOP di lapangan, permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah
			3.	Melakukan pembinaan pengendalian kualitas produksi	Sosialisasi/bimbingan teknis/ pendampingan penentuan karakteristik kualitas produk dan pengendalian kualitas produk, serta fasilitasi mesin/peralatan mendukung pengendalian kualitas	Laporan pembinaan pengendalian kualitas produksi		0,533				Laporan hasil bimbingan teknis/ pendampingan, Dokumen fasilitasi mesin/peralatan
			4.	Melakukan pembinaan manajemen	Bimbingan teknis/ pendampingan	Laporan pembinaan manajemen	0,413					Laporan hasil bimbingan teknis/

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				sumber daya manusia Industri	penentuan kebutuhan dan peningkatan keterampilan/keahlian tenaga kerja, tata kerja dan sistem organisasi	sumber daya manusia Industri					pendampingan
			5.	Melakukan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri	Bimbingan teknis/ pendampingan penentuan struktur biaya produksi, pengelolaan akuntansi, pencatatan/ pelaporan, dan laporan keuangan, serta sistem keuangan perusahaan industri	Laporan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri	0,527				Laporan yang memuat pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil bimbingan teknis/pendampingan
			6.	Melakukan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri	Bimbingan teknis/ pendampingan analisis kebutuhan, perancangan, dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi	Laporan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri		0,410			Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan industri
			7.	Melakukan pembinaan pengelolaan	Penilaian/asesmen sistem manajemen	Laporan pembinaan pengelolaan		0,525			Laporan yang memuat perencanaan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				sistem manajemen kualitas	mutu, melakukan bimbingan teknis/ pendampingan penerapan sistem manajemen mutu, ISO, GMP, HACCP dll pada perusahaan industri, dan fasilitasi mesin/peralatan dalam rangka penerapan manajemen mutu	sistem manajemen kualitas					dan hasil kegiatan pembinaan pengelolaan sistem manajemen kualitas perusahaan industri, dan dokumen fasilitasi mesin/ peralatan
			8.	Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan	Bimbingan teknis/ pendampingan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan (SPPL, UKL-UPL, amdal), manajemen pengelolaan lingkungan, dan fasilitasi mesin/peralatan dalam rangka penerapan manajemen pengelolaan lingkungan	Laporan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan		0,808			Laporan yang memuat dokumen hasil bimbingan teknis/penda mpingan, dokumen SPPL, UKL-UPL, amdal, dokumen fasilitasi mesin/ peralatan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
			9.	Melakukan pengelolaan pemasaran	Menyiapkan rencana pembinaan pemasaran, melakukan temu bisnis/ kemitraan, bimbingan teknis atau pendampingan pembinaan pemasaran perusahaan industri	Laporan pengelolaan pemasaran	0,348				Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan pemasaran perusahaan industri
			10.	Melakukan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik	Menyiapkan rencana pembinaan manajemen rantai pasok atau logistik, dan melakukan bimbingan teknis atau pendampingan pembinaan manajemen rantai pasok atau logistik perusahaan industri	Laporan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik		0,339			Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik perusahaan industri
			11.	Melakukan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan Industri	Menyiapkan rencana pembinaan, dan melakukan bimbingan teknis atau pendampingan	Laporan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan Industri				1,995	Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan penyusunan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					penyusunan strategi daya saing perusahaan industri						strategi daya saing perusahaan industri
			12.	Melakukan pembinaan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan <i>good corporate governance</i>	Melakukan bimbingan teknis/ pendampingan penerapan pengendalian, audit internal, dan sistem pengawasan perusahaan industri	Laporan pembinaan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan <i>good corporate governance</i>				1,630	Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan pengendalian, audit internal dan sistem pengawasan
			13.	Melakukan pertimbangan teknis terkait ekspor impor untuk perusahaan Industri	Melakukan verifikasi, analisis, dan pertimbangan teknis terhadap aktivitas impor dan ekspor perusahaan industri	Dokumen rekomendasi pertimbangan teknis terkait ekspor impor untuk perusahaan Industri			0,421		Dokumen yang memuat hasil verifikasi, analisis, dan pertimbangan teknis terkait ekspor impor perusahaan industri
			14.	Menganalisis usulan penghargaan di bidang Industri	Menyusun konsep dan kriteria penghargaan, melaksanakan rekrutmen calon penerima penghargaan, menyeleksi calon penerima penghargaan, dan	Dokumen usulan penghargaan di bidang Industri		0,280			Sertifikat penghargaan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					melaksanakan penganugerahan penghargaan						
			15.	Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasan bagi Industri kecil dan Industri menengah atau sentra Industri kecil dan Industri menengah	Koordinasi dengan calon pengelola atau pengelola UPT, menyusun rencana pembentukan dan pengembangan UPT, dan melaksanakan pembentukan atau pembinaan pengembangan UPT	Laporan fasilitasi pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasan bagi Industri kecil dan Industri menengah atau sentra Industri kecil dan Industri menengah		0,448			Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan pembentukan dan pengembangan UPT
5.	Pembinaan Standar di Bidang Industri	Standar industri yang meliputi SNI, spesifikasi teknis, pedoman tata cara, SKKNI, KKNi, CPPOB, standar industri hijau, standar industri halal, standar kawasan industri, standar industri 4.0, standar spesifikasi teknologi industri, dan standar lain	1.	Mengidentifikasi kebutuhan Standar di bidang Industri	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kebutuhan standar untuk standar yang masih berlaku dan usulan baru	Laporan identifikasi kebutuhan Standar di bidang Industri	0,277				Laporan yang memuat identifikasi kebutuhan standar yang masih berlaku dan usulan baru serta rekomendasi usulan perencanaan standar
			2.	Menyusun perencanaan Standar di bidang Industri	Menginventarisasi dan menyusun dokumen perencanaan standar	Dokumen perencanaan Standar di bidang Industri			0,882		Dokumen yang memuat usulan perencanaan standar

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			berdasarkan laporan identifikasi standar						(SKKNI: Rencana Induk Pengembangan /RIP; SNI: Program Nasional Perumusan Standar/PNPS /PNPST/PNPP TC dan lain-lain)
		3.	Melaksanakan perumusan Standar di bidang Industri	Merumuskan konsep rancangan standar, melakukan verifikasi dan validasi konsep standar, finalisasi rancangan standar (konsensus/konvensi)	Dokumen rancangan Standar di bidang Industri		0,724		Dokumen rancangan standar
		4.	Melaksanakan pengkajian, peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan Standar di bidang Industri	Melakukan pengkajian/ analisis pengembangan standar industri untuk standar <i>eksisting</i> atau baru	Dokumen kajian atau rekomendasi peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan Standar di bidang Industri			0,810	Dokumen yang memuat kondisi, permasalahan, analisis data dan rekomendasi
		5.	Melaksanakan pendampingan penerapan Standar di	Memberikan pelatihan, konsultasi, bimtek untuk	Laporan pendampingan penerapan Standar di		0,435		Laporan hasil pendampingan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				bidang Industri	industri, melakukan asesmen dan ulasan hasil pendampingan	bidang Industri					
			6.	Menyusun pemberlakuan Standar di bidang Industri	Identifikasi dan analisis standar yang sudah ditetapkan, penyusunan regulasi terkait pemberlakuan standar	Dokumen rancangan peraturan pemberlakuan Standar di bidang Industri				2,492	Rancangan Peraturan Menteri
			7.	Memfasilitasi Standar di bidang Industri	Identifikasi kebutuhan infrastruktur standar, analisis dan memberikan fasilitas dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas infrasturktur standar	Laporan fasilitasi Standar di bidang Industri		0,399			Laporan fasilitasi yang memuat kondisi, permasalahan, analisis, rekomendasi fasilitasi dan pelaksanaan fasilitasi
			8.	Melakukan pengawasan dan pengendalian Standar di bidang Industri	Identifikasi berdasar data importasi, tingkat risiko (tingkat kepatuhan, sebaran, skala industri), menentukan lokasi, komoditi, waktu dan personil,	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian Standar di bidang Industri		0,430			Laporan hasil pengawasan yang memuat kondisi, permasalahan dan rekomendasi

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					melakukan pengawasan (industri dan pasar)						
6.	Pembinaan Industri 4.0	Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri	1.	Mengidentifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kebutuhan dan peluang penerapan industri 4.0 pada 5 pilar INDI 4.0 (meliputi: manajemen dan organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi & operasi pabrik dan sebagainya)	Laporan identifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0	0,419				Surat tugas/SK Penugasan, Laporan identifikasi yang memuat skor dan <i>level</i> hasil asesmen INDI 4.0
			2.	Merancang peta jalan transformasi Industri 4.0	Menyusun peta jalan transformasi industri 4.0 yang berisi antara lain: ruang lingkup rencana <i>project</i> industri 4.0, pemetaan bidang area implementasi industri 4.0, menentukan target, menentukan dan mengevaluasi	Dokumen peta jalan transformasi Industri 4.0				2,662	Peta jalan transformasi industri 4.0 yang memuat integrasi vertikal dan horisontal lintas sektor dalam perusahaan dan diluar perusahaan sebagai realisasi <i>project</i> implementasi

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					ukuran keberhasilan, menyiapkan keputusan dan menentukan <i>project</i> industri 4.0						industri 4.0
			3.	Melakukan <i>pilot project</i> transformasi Industri 4.0	Menunjukkan adopsi <i>pilot project</i> teknologi industri 4.0 untuk menunjang strategi perusahaan dengan tujuan antara lain mengeksplorasi skenario adopsi, menunjukkan studi kelayakan, mengoptimalkan situasi tertentu dengan mengusulkan prinsip desain, dan diseminasi hasil kepada kelompok sasaran tertentu	Laporan <i>pilot project</i> transformasi Industri 4.0			1,681		Laporan <i>Pilot Project</i> Transformasi Industri yang berisi adopsi teknologi industri 4.0 pada perusahaan atau UPT
			4.	Melakukan pendampingan transformasi Industri 4.0	Melakukan pendampingan transformasi industri 4.0 berupa analisis gap perusahaan, evaluasi <i>cyber</i>	Laporan pendampingan transformasi Industri 4.0		0,639			Laporan Pendampingan Industri 4.0 yang berisi rekomendasi implementasi teknologi

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					<p><i>security</i> dan arsitektur IT perusahaan, konsultasi pembuatan roadmap transformasi digital perusahaan, <i>evaluation</i> stadarisasi <i>work flow</i> proses di perusahaan & <i>lean manufacturing</i>, solusi teknologi dan perhitungan ROI dan evaluasi dan transformasi struktur organisasi & human capital dari perusahaan</p>						<p>industri 4.0 pada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas</p>
			5.	Mengevaluasi dampak implementasi Industri 4.0	<p>Melakukan evaluasi dampak strategi implementasi industri 4.0 di perusahaan dalam hal strategi pengelolaan sumber daya manusia, sistem informasi, organisasi, sumber daya</p>	Laporan hasil evaluasi dampak implementasi Industri 4.0			0,816		<p>Laporan hasil evaluasi dampak implementasi industri 4.0 di perusahaan yang berisi analisis atribut kepemimpinan , konsumen, produk, operasi, budaya, staf, teknologi,</p>

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					dan standardisasi, pengembangan model bisnis baru, dan optimisasi operasi						organisasi dan kualitas untuk menilai strategi implementasi industri 4.0
			6.	Memfasilitasi pelaksanaan penerapan transformasi Industri 4.0	Melaksanakan fasilitasi insentif bagi perusahaan yang telah melakukan investasi dalam transformasi teknologi dan digital sebagai salah satu strategi implementasi Industri 4.0 dengan melakukan penilaian terhadap proposal perusahaan yang berisi: tujuan, analisis, dan implementasi investasi industri 4.0	Laporan fasilitasi penerapan transformasi Industri 4.0				2,250	Laporan fasilitasi insentif penerapan transformasi industri 4.0 yang berisi rekomendasi usulan insentif
7.	Pembinaan Optimalisasi Teknologi Industri	Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan,	1.	Melaksanakan pemetaan teknologi Industri	Pemetaan teknologi industri berisi pengumpulan, pengolahan dan analisis data	Laporan hasil pemetaan teknologi Industri	0,385				Laporan hasil pemetaan teknologi industri yang berisi kemampuan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri		berupa: kondisi <i>eksisting</i> penggunaan teknologi, evaluasi kebijakan teknologi dan program pemanfaatan teknologi pada industri tertentu						teknologi pada industri tertentu
		2.	Melaksanakan pemilihan teknologi Industri	Penyusunan pedoman pemilihan teknologi industri berisi: derajat mekanisasi teknologi industri, manfaat ekonomi, mutu, spesifikasi dan jenis produk, kesesuaian dengan bahan yang dipakai, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi, dan kemampuan	Dokumen rekomendasi teknologi Industri		0,533		

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					antisipasi terhadap teknologi lanjutan						
			3.	Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan teknologi Industri	Fasilitasi pengadaan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui kegiatan litbang, kontrak litbang, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi	Laporan fasilitasi pengadaan dan pemanfaatan teknologi Industri			1,364		Laporan fasilitasi pengadaan dan pemanfaatan teknologi industri yang berisi hasil kinerja teknologi industri berdasarkan parameter teknologi (TRL/MRL)
			4.	Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan risiko teknologi Industri	Penyusunan pedoman penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi industri yang berisi cakupan atau lingkup penjaminan, jangka waktu dalam pemberian jaminan, hak dan kewajiban atas penjaminan, pembiayaan penjaminan, dan	Dokumen rekomendasi fasilitasi penjaminan risiko teknologi Industri				1,570	Dokumen pedoman penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi industri yang berisi kinerja pemanfaatan teknologi industri

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					lembaga pemberi jaminan						
			5.	Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri	Percepatan pemanfaatan teknologi industri melalui: 1. Inkubasi Teknologi Industri meliputi identifikasi teknologi industri yang <i>proven</i> untuk komersialisasi; identifikasi calon wirausaha/industriawan; konsultasi/pendampingan inkubasi yang terdiri atas produk, proses, dan manajemen industri; serta pendirian/pembentukan industri baru 2. Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) meliputi kebutuhan dan permasalahan	Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri			1,706		Laporan industri baru berbasis teknologi industri dan penyelesaian kebutuhan dan permasalahan industri dengan teknologi industri

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			industri, pemilihan solusi atas kebutuhan dan permasalahan industri, metode dan pendekatan penyelesaian kebutuhan dan permasalahan industri, tahapan pelaksanaan penyelesaian kebutuhan dan permasalahan industri, tim dan waktu pelaksanaan konsultasi, serta pembiayaan dan <i>sharing</i> industri dalam pelaksanaan konsultasi						
		6.	Melaksanakan audit teknologi Industri	Pelaksanaan audit teknologi industri meliputi tujuan dan objek audit teknologi industri, usulan pelaksanaan audit teknologi industri, perencanaan audit teknologi	Laporan rekomendasi hasil audit teknologi		0,922		Laporan rekomendasi audit teknologi industri yang berisi hasil audit teknologi berupa spesifikasi teknologi, parameter teknologi,

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					industri, pelaksanaan audit teknologi industri, hasil audit teknologi industri, tim audit teknologi industri, jangka waktu audit teknologi industri, standar spesifikasi teknologi industri, dan pembiayaan audit teknologi industri						standar spesifikasi teknologi, kinerja teknologi
8.	Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri	Pembinaan industri terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Industri dilakukan pada lingkup Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	1.	Menyusun potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri	Menghimpun potensi ketersediaan sumber daya alam untuk industri, baik sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun utilitas melalui pengumpulan data primer dan/atau sekunder	Laporan potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri	0,577				Laporan ketersediaan sumber daya alam berupa pemetaan lokasi, kuantitas dan kualitas SDA untuk Industri
			2.	Menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk	Menghimpun data dan informasi industri sehingga dapat	Dokumen proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk		0,434			Dokumen laporan proyeksi dan kebutuhan sumber daya

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Industri	disusun proyeksi dan kebutuhan sumber daya alam untuk industri, baik sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun utilitas melalui pengumpulan data primer dan/atau sekunder	Industri					alam berupa rencana kebutuhan industri
		3. Memfasilitasi Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri	Melakukan kegiatan fasilitasi industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan SDA untuk industri melalui rapat koordinasi diskusi kelompok terpumpun, dan/atau penyusunan rekomendasi impor/ ekspor sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku	Laporan hasil fasilitasi Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri			0,844		Laporan kegiatan fasilitasi berupa hasil dan rekomendasi tindak lanjut
		4. Melakukan pemantauan dan evaluasi	Melakukan pemantauan dan evaluasi	Laporan pemantauan dan evaluasi			1,067		Laporan hasil pemantauan dan evaluasi

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				pemanfaatan sumber daya alam	terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, baik sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun utilitas melalui kunjungan lapangan, audit, inspeksi, pengumpulan data primer dan sekunder, verifikasi, diskusi kelompok terpumpun, dan/atau rapat koordinasi	pemanfaatan sumber daya alam					pemanfaatan SDA berupa data kebutuhan dan penggunaan SDA, hasil verifikasi, hasil audit, hasil inspeksi, rekomendasi dan tindak lanjut
			5.	Melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam Industri	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, baik sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun utilitas melalui analisis laporan evaluasi dan rekomendasi	Laporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri				3,381	Laporan hasil pengawasan terkait pemanfaatan SDA dan pengendalian berupa rekomendasi tindak lanjut terkait pemanfaatan SDA

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian SDA Industri						
9.	Pembinaan Industri Hijau	Pembinaan industri hijau melingkupi upaya pemanfaatan bahan baku, air, energi secara efisien dan efektif dalam proses produksi dan pengelolaan limbah serta pengendalian emisi udara dan emisi gas rumah kaca di industri	1.	Menyusun pedoman penerapan Industri hijau	Melakukan identifikasi kebutuhan pedoman terkait efisiensi pemanfaatan bahan baku, air, energi dan pengelolaan limbah serta pengendalian emisi udara dan emisi gas rumah kaca, melakukan penyusunan pedoman dan finalisasi	Dokumen rancangan pedoman penerapan Industri hijau		0,568			Pedoman yang memuat kondisi saat ini, permasalahan, tujuan penyusunan pedoman, analisis upaya efisiensi dan rekomendasi
			2.	Melakukan pendampingan penerapan Industri hijau	Melakukan pendampingan ke industri dalam penerapan efisiensi energi dan air serta pengelolaan limbah dan pengendalian emisi melalui penerapan pedoman, bimtek, konsultasi	Laporan pendampingan penerapan Industri hijau	0,734				Laporan yang memuat kondisi saat ini, permasalahan, tujuan pendampingan, pelaksanaan, dan rekomendasi

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			teknis, uji teknik						
		3. Memfasilitasi penerapan <i>circular economy</i>	Menyusun rencana aksi fasilitasi penerapan <i>circular economy</i> di industri berupa industri daur ulang, membuat perencanaan <i>pilot project</i> terkait industri daur ulang, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, melakukan fasilitasi dalam penyusunan dokumen <i>feasibility study pilot project</i> , melakukan fasilitasi untuk pelaksanaan <i>pilot project</i> dan reviu terhadap pelaksanaan fasilitasi	Laporan hasil fasilitasi penerapan <i>circular economy</i>				2,870	Dokumen yang memuat kondisi saat ini, permasalahan, tujuan fasilitasi, fasilitasi yang dilakukan, dan rekomendasi/ hasil kesimpulan
		4. Menganalisis pembentukan dan pengembangan lembaga	Menyusun perencanaan peningkatan kapasitas auditor LSIH,	Laporan analisis pembentukan dan pengembangan			1,087		Laporan yang memuat kondisi LSIH saat ini, permasalahan,

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				sertifikasi Industri hijau	melakukan penilaian LSIH terhadap kesesuaian ruang lingkup, pemenuhan aturan tata cara, proses sertifikasi yg dilakukan dan penerbitan sertifikat IH, melakukan identifikasi kebutuhan penambahan LSIH, dan melakukan pengembangan ruang lingkup komoditi sesuai kebutuhannya	lembaga sertifikasi Industri hijau					tujuan pembinaan dan pengembangan , langkah yang dilakukan yang dilakukan, dan rekomendasi/ hasil kesimpulan
			5.	Melaksanakan sertifikasi Industri hijau	Melakukan audit kecukupan dokumen, audit kesesuaian, penilaian sertifikasi, penerbitan sertifikasi	Laporan hasil sertifikasi Industri hijau		0,599			Laporan yang memuat profil industri, hasil audit kecukupan dokumen, hasil audit kesesuaian dan sertifikat Industri Hijau
			6.	Melakukan pengawasan dan pengendalian Standar Industri hijau		Laporan pengawasan dan pengendalian Standar Industri hijau		0,633			Laporan yang memuat hasil pengawasan dan pengendalian Standar

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7.	Merumuskan fasilitasi penerapan Industri hijau	Merumuskan rencana fasilitasi untuk mendorong penerapan efisiensi energi, air, bahan baku, pengelolaan limbah dan pengendalian emisi sesuai kebutuhan industri melalui identifikasi kebutuhan fasilitasi, penyusunan dokumen <i>Regulatory Impact Assesment</i> dan perumusan finalisasi fasilitasi dan reviu terhadap pelaksanaan fasilitasi	Laporan hasil fasilitasi penerapan Industri hijau			0,962		Industri Hijau Dokumen yang memuat kondisi saat ini, permasalahan, tujuan fasilitasi, rumusan fasilitasi yang dilakukan, dan rekomendasi/ hasil kesimpulan
		8.	Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Industri hijau	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi energi, air, bahan baku dan pengelolaan limbah serta pengendalian	Laporan pemantauan penerapan Industri hijau		0,337			Laporan hasil pemantauan yang memuat profil industri, hasil pemantauan, analisis data dan rekomendasi

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					emisi di industri melalui sistem pelaporan online, audit, inspeksi, <i>surveillance</i> , pengumpulan data primer dan sekunder, dan verifikasi						
10.	Pembinaan Industri Strategis	Industri Strategis adalah industri yang dikuasai oleh negara, meliputi: 1. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; 2. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau 3. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.	1.	Mengidentifikasi Industri strategis	Melakukan identifikasi jenis Industri Strategis berupa penilaian kelayakan penetapan dan evaluasi terhadap pemenuhan atas persyaratan dan kriteria melalui pengumpulan, pengolahan dan analisis data	Dokumen usulan penetapan Industri strategis	0,343				Dokumen Inventarisasi Data Industri, Potensi Industri dan Penilaian Kelayakan serta Rekomendasi Usulan Industri
			2.	Melakukan pengkajian pembangunan dan pengembangan Industri strategis	Merumuskan kajian yang berisi mengenai strategi utama mempercepat pembangunan industri strategis baru dan pengembangan industri strategis yang telah ada termasuk studi kelayakan,	Dokumen kajian pembangunan dan pengembangan Industri		0,623			Dokumen kajian pembangunan industri strategis baru atau pengembangan industri strategis yang telah ada sesuai dengan lingkup kewenanganny

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					pembiayaan dan dukungan fiskal, rekomendasi kebijakan tata kelola industri strategis yang telah dibangun oleh pihak swasta (contoh: industri yang melakukan pengolahan sumber daya alam strategis) dan rekomendasi kebijakan lainnya						a
			3.	Menyusun rencana pembangunan Industri strategis	Merumuskan tahapan pembangunan industri strategis dari proses studi kelayakan (<i>feasibility study</i>), penyiapan infrastruktur dasar dan pendukung (<i>masterplan</i> atau rancangan infrastruktur, pembuatan <i>detail engineering design</i> , dll) sampai dengan	Laporan rencana pembangunan Industri strategis			0,913		Laporan yang memuat rencana dan tahapan atau langkah pembangunan industri strategis

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					kemandirian kelembagaan yang mencakup pengelolaan industri strategis secara profesional						
			4.	Menganalisis pertimbangan pemberian kompensasi kerugian	Melakukan analisis pertimbangan pemberian kompensasi kerugian atas pembangunan dan pengembangan industri strategis yang meliputi kelayakan pemberian kompensasi kerugian, jenis/ klasifikasi kompensasi kerugian dan mekanisme pemberian kompensasi kerugian melalui identifikasi peraturan, pengumpulan data, analisis data dan rekomendasi	Laporan hasil pertimbangan pemberian kompensasi kerugian				1,730	Laporan analisis yang memuat kelayakan pemberian kompensasi kerugian, jenis kompensasi kerugian dan mekanisme pemberian kompensasi kerugian
			5.	Menyusun pedoman	Merumuskan pedoman	Dokumen pedoman		0,338			Rancangan peraturan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				pengaturan produksi, distribusi, dan harga	pengaturan produksi, distribusi, dan harga industri strategis yang paling sedikit mengatur mengenai penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk melalui identifikasi peraturan, pengumpulan data, analisis data dan rekomendasi	pengaturan produksi, distribusi, dan harga					mengenai pedoman pengaturan penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk
			6.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Industri strategis	Pengawasan industri strategis meliputi distribusi, penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional melalui pengumpulan, pengolahan dan analisis data, evaluasi, serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan industri strategis	Laporan pengawasan dan pengendalian Industri strategis			0,731		Laporan Pengawasan dan Pengendalian Industri Strategis
11.	Pembinaan	Kewajiban	1.	Menyusun tata	Mengumpulkan,	Dokumen tata			1,278		Rancangan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		penggunaan produk dalam negeri; upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh badan usaha dan masyarakat; TKDN; pembinaan dan pengawasan; penghargaan atas penggunaan produk dalam negeri.		cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri	mengolah dan melakukan reviu yang sudah ada maupun kebutuhan penyusunan yang baru sesuai lingkup industri tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri					Peraturan yang dilengkapi Dokumen <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA)
			2.	Melakukan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri	Melakukan pendampingan ke perusahaan industri dalam rangka meningkatkan besaran nilai TKDN, dalam bentuk melakukan reviu hasil penghitungan sendiri (<i>self-assessment</i>) nilai TKDN maupun yang sudah	Laporan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri		0,464			Laporan hasil pendampingan yang memuat kondisi saat ini, penggunaan faktor produksi (material, tenaga kerja dan alat kerja), permasalahan dan rekomendasi serta laporan bimbingan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					disahkan, analisis besaran nilai TKDN, dan rekomendasi serta melakukan bimbingan teknis tata cara penghitungan nilai TKDN						teknis
			3.	Melakukan verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri	Melakukan pemeriksaan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterima dari Lembaga Verifikasi Independen tentang penghitungan nilai TKDN perusahaan industri mengacu kepada ketentuan perundang-undangan	Dokumen data verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri	0,111				Dokumen yang memuat hasil pemeriksaan
			4.	Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan produk dan analisis ketersediaan produksi dalam negeri serta melakukan fasilitasi antara	Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri			0,922		Dokumen fasilitasi yang memuat data kebutuhan dan ketersediaan produk dalam negeri, dokumen kesepahaman (MoU),

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					pengguna dengan penyedia produk dalam negeri						dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan sebagainya
			5.	Mengevaluasi pengadaan barang atau jasa yang wajib menggunakan produk dalam negeri	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data capaian penggunaan produk dalam negeri pada setiap pengguna (K/L, Pemda, BUMN, BUMD, Swasta) dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan	Laporan hasil evaluasi pengadaan barang atau jasa yang wajib menggunakan produk dalam negeri		0,501			Laporan hasil evaluasi yang memuat capaian TKDN dari total pengadaan barang/jasa, permasalahan dan rekomendasi
			6.	Melakukan pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian penghargaan dan sanksi	Mereviu dan mengevaluasi hasil penggunaan produk dalam negeri kepada pengguna (K/L, Pemda, BUMN, BUMD, Swasta) sebagai dasar pemberian sanksi kepada yang bersifat wajib dan penghargaan kepada yang bersifat sukarela	Dokumen rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian penghargaan dan sanksi				1,994	Rekomendasi pemberian sanksi dan penghargaan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
12.	Pembinaan Jasa Industri	Pembinaan jasa industri untuk usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri yang meliputi seluruh KBLI jasa industri yang ada di Kemenperin	1.	Mengidentifikasi jasa Industri	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data jasa industri	Dokumen peta jasa Industri	0,347				Dokumen peta jasa industri yang memuat kondisi, permasalahan, analisis dan rekomendasi untuk aspek kelembagaan, SDM, teknologi, iklim usaha; dokumen rekomendasi kebijakan jasa
			2.	Menyusun peta jalan pengembangan jasa Industri	Melakukan verifikasi data peta jasa industri, mempelajari sistem pengembangan jasa industri, menyusun rencana strategis pengembangan jasa industri	Dokumen peta jalan pengembangan jasa Industri				3,584	Dokumen peta jalan jasa industri per KBLI yang memuat rencana strategis terkait kelembagaan, SDM, teknologi, iklim usaha
			3.	Melakukan pendampingan jasa Industri	Melakukan pendampingan pengembangan jasa industri	Laporan pendampingan jasa Industri		0,558			Laporan pendampingan
			4.	Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa Industri	Fasilitasi peningkatan kapasitas (pelatihan, konsultasi, bimtek) untuk	Laporan fasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa Industri			1,185		Laporan hasil fasilitasi untuk mengatur iklim usaha, SDM jasa industri,

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					kelembagaan, SDM, teknologi, iklim usaha dan sistem informasi dan sistem informasi						permodalan, teknologi dan sistem informasi
			5.	Melakukan pemantauan dan evaluasi jasa Industri	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis dampak pelaksanaan dari peta jasa, peta jalan jasa industri, kebijakan dan pendampingan	Laporan pemantauan dan evaluasi jasa Industri		0,450			Laporan yang memuat SWOT analysis dan rekomendasi perbaikan untuk jasa industri
13.	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri yang meliputi lingkup pemberdayaan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, manajemen energi, manajemen air, SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, data industri dan data	1.	Melaksanakan perumusan rencana pengawasan dan pengendalian	Analisis data di sistem <i>profiling</i> , membagi tingkat kepatuhan perusahaan industri, dan menentukan jadwal pengawasan berkala dan/atau sidak berdasarkan manajemen risiko	Dokumen perencanaan pengawasan dan pengendalian	0,287				Dokumen hasil pengolahan data yang memuat rencana pengawasan dan pengendalian
			2.	Melakukan advokasi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan	Melakukan pendampingan/a dvokasi dan kunjungan kepada IDN yang mengalami permasalahan	Laporan advokasi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan			0,644		Laporan fasilitasi pendampingan dialami oleh IDN akibat ketidaksanggupannya dalam

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	kawasan industri, standar industri hijau, standar kawasan industri, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri dan perizinan berusaha untuk usaha kawasan industri, keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan, tingkat kandungan dalam negeri, impor <i>post-border</i> dan iklim usaha industri		Industri terkait laporan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri	dalam hal pemenuhan kepatuhan suatu lingkup dalam subjek pengawasan (spt terkait limbah) dalam bentuk bimbingan komprehensif	Industri terkait laporan pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri					hal pemenuhan kepatuhan sejauh ini, sehingga dengan pendampingan akan meningkatkan level tertib kepatuhan serta saran tindak lanjut	
		3.	Memfasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian	Melakukan fasilitasi pemenuhan tertib kepatuhan dengan pembinaan dan/atau pembangunan sarana prasarana yg diperlukan terhadap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki permasalahan dalam penerapan tertib aturan pada suatu lingkup/	Laporan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian		0,299			Laporan fasilitasi pendampingan dialami oleh IDN akibat ketidaksanggupannya dalam hal pemenuhan kepatuhan sejauh ini, sehingga dengan pendampingan akan meningkatkan level tertib kepatuhan serta saran tindak lanjut	

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					subjek pengawasan (seperti pembangunan pengolahan limbah, dll)						
			4.	Melakukan audit berbasis risiko terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri oleh perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri	Melakukan audit secara berkala terhadap industri yang memiliki kategori “merah” dan “kuning” dan memiliki dampak besar dalam lingkup yang perlu dipatuhi	Laporan hasil audit berbasis risiko terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri oleh perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri			0,424		Laporan hasil audit, rekomendasi, komitmen perusahaan terhadap rekomendasi, dan usulan pembinaan
			5.	Melakukan inspeksi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri	Melakukan pengawasan khusus (mencakup sidak) pada titik-titik kritis yang berasal dari pengaduan masyarakat, hasil pemantauan, maupun hasil pengawasan sebelumnya	Laporan hasil inspeksi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri				1,505	Laporan yang memuat rekomendasi terkait permasalahan ketidakpatuhan terhadap lingkup pengawasan yang berdampak luas dan/atau laporan pengawasan komitmen perizinan
			6.	Melakukan	Melakukan	Laporan hasil	0,255				1. Laporan uji

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				pengamatan intensif (<i>surveillance</i>) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri	<i>surveillance</i> kepada suatu standar industri agar kualitasnya sama ketika mendapatkan standar	pengamatan intensif (<i>surveillance</i>) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri					petik, Laporan Lab pengujian 2. Konsep ND/ Surat kepada Pimpinan terkait Industri masih memenuhi/ tidak memenuhi standar yang pernah diberikan
			7.	Melakukan verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri	Melakukan verifikasi teknis kepada perusahaan industri pada lingkup pemenuhan standar perizinan berisiko tinggi, standar industri hijau, manajemen air dan manajemen energi	Laporan hasil verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri		0,774			1. Laporan yang memuat rekomendasi hasil verifikasi teknis bagi Industri yang dilakukan verifikasi teknis 2. Konsep Nota Dinas/Surat kepada Pimpinan terkait rekomendasi tindak lanjut verifikasi teknis
14.	Pembinaan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Pembinaan Pengamanan dan Penyelamatan Industri, yang meliputi isu-isu	1.	Mengumpulkan data dan informasi pengamanan dan	Mengumpulkan dan mengolah data ekspor impor, dan data-data terkait	Dokumen data dan informasi pengamanan dan penyelamatan	0,415				Dokumen hasil pengolahan data

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
		<i>trade remedies/ fiskal/non fiskal/iklim usaha dalam negeri.</i>		penyelamatan Industri	industri (seperti kapasitas, produksi, dll.)	Industri					
			2.	Menganalisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri	Melakukan analisis data dan informasi mengenai kondisi industri akibat regulasi dan konjungtur ekonomi dunia	Laporan hasil analisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri		0,603			Laporan yang berisi kondisi, permasalahan, dan hasil analisis data
			3.	Melakukan advokasi dan fasilitasi terhadap Industri yang terdampak persaingan global	Melakukan pendampingan dan/atau kunjungan kepada industri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian akibat persaingan global	Laporan advokasi dan fasilitasi terhadap Industri yang terdampak persaingan global			0,908		Laporan fasilitasi dan advokasi yang memuat kondisi dan permasalahan yang dialami oleh industri akibat persaingan global, serta saran tindak lanjut
			4.	Menyusun rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri	Melakukan analisis pengamanan dan penyelamatan industri secara lebih komprehensif	Dokumen rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri				1,612	1. Dokumen yang memuat rekomendasi terkait pengamanan industri 2. Konsep nota dinas/surat kepada Pimpinan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
											terkait industri yang perlu mendapat pengamanan dan penyelamatan
			5.	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri	Menyusun hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan fasilitas pengamanan dan penyelamatan industri, yang meliputi fasilitas <i>trade remedies</i> / non fiskal/ iklim usaha dalam negeri	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri		0,305			Laporan yang memuat hasil monitoring dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan yang telah diberikan kepada industri
15.	Pembinaan Pengembangan Perwilayahan Industri	Pembinaan Perwilayahan Industri yang mencakup pada: - Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) - Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) - Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu	1.	Mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi perwilayahan Industri	Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi perwilayahan industri	Laporan data dan hasil analisis informasi perwilayahan Industri	0,306				Laporan hasil analisis data perwilayahan industri
			2.	Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri	- Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pemenuhan infrastruktur, lingkungan, perijinan dsb dengan	Laporan fasilitasi pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri			1,818		Laporan yang memuat hasil fasilitasi/reko mendasi pengembangan perwilayahan industri dengan pemangku kepentingan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
		- Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM)			pemangku kepentingan terkait (K/L, Pemda Prov/Kab/Kota, Pengelola KI/Sentra IKM) - Melakukan advokasi pengembangan perwilayahan industri kepada Pemda Prov/Kab/Kota dan Pengelola KI/Sentra IKM - Melakukan pendampingan penyusunan RPIP/RPIK pada bab perwilayahan industri kepada Pemda Prov/Kab/Kota dan substansi rencana tata ruang wilayah baik di tingkat pusat maupun daerah						terkait (K/L, Pemda Prov/Kab/Kota dan Pengelola KI/Sentra IKM)
			3.	Melaksanakan kajian pembangunan dan pengembangan perwilayahan	- Melakukan kajian terkait dengan: - WPPI: kajian penyusunan roadmap	Dokumen hasil kajian pembangunan dan pengembangan perwilayahan			0,865		Dokumen hasil kajian yang memuat rekomendasi/strategi/rencana

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Industri	pengembangan WPPI, redesain zona industri, kebutuhan gas, listrik, air dan infrastruktur lainnya - KPI: reviu pengembangan KPI - KI/KI Tertentu: masterplan KI, rencana strategis KI, DED infrastruktur dasar - Sentra IKM: pola pengembangan Sentra IKM, DED Sentra IKM	Industri					pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri
			4.	Melakukan verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri	Melakukan koordinasi dan verifikasi penetapan status kawasan industri (seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Proyek Strategis Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Objek	Dokumen verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri		0,311			Dokumen verifikasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					Vital Nasional Industri bidang kawasan industri, dsb), penetapan Kawasan Tertentu, dan kesesuaian kawasan peruntukan industri dalam rencana tata ruang						
			5.	Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri serta pembangunan dan pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah	Melakukan pembangunan fisik Kawasan Industri dan Sentra IKM dari penyusunan dokumen teknis perencanaan pembangunan sampai pengawasan pembangunan	Laporan kemajuan pembangunan kawasan Industri atau sentra Industri kecil dan Industri menengah				6,534	Laporan periodik (per triwulan/ semester) kemajuan pembangunan dan laporan pengawasan
			6.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan WPPI (infrastruktur, pengembangan industri daerah), KPI (okupansi	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri		0,299			Laporan yang berisi hasil pemantauan dan evaluasi perwilayahan industri

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					lahan KPI, dokumen rencana tata ruang), KI/Kawasan Tertentu (pembangunan dan pengembangan KI PSN, RPJMN) dan Sentra IKM						
16.	Pembinaan Kerja Sama Internasional Bidang Industri	Kerja Sama Internasional Bidang Industri meliputi kerja sama untuk pembukaan akses pasar internasional, kerja sama teknik, akses sumber daya industri, rantai suplai global dan investasi di luar negeri	1.	Menyusun posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan perundingan dalam kerja sama internasional di bidang industri - Merumuskan rekomendasi posisi runding dalam kerja sama internasional di bidang industri 	Dokumen posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri internasional		0,348			1. Dokumen analisis posisi runding 2. Dokumen usulan rekomendasi berisi permintaan-penawaran (<i>request-offer</i>)
			2.	Melakukan negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan negosiasi dengan K/L terkait - Menghadiri persidangan internasional 	Dokumen hasil negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri			1,104		Dokumen hasil perundingan berisi sebagian/seluruhnya rancangan kesepakatan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					dan melakukan negosiasi dalam perundingan kerja sama internasional di bidang industri						bilateral, regional, dan multilateral
			3.	Menginisiasi kerja sama Industri internasional	- Mengidentifikasi potensi kerja sama internasional di bidang industri - Melakukan analisis/kajian manfaat (cost-benefit) dari rencana kerja sama internasional di bidang industri	Laporan inisiasi kerja sama Industri internasional	0,217				1. Laporan identifikasi potensi kerja sama internasional di bidang industri 2. Laporan hasil analisis/kajian rencana kerja sama internasional di bidang industri
			4.	Melakukan pendampingan pemanfaatan akses dan kerja sama Industri internasional	Melakukan pendampingan kepada industri dalam negeri (IDN) dalam mengakses pasar, sumber daya industri, rantai suplai global, dan investasi di luar negeri melalui kerja sama internasional di bidang industri	Laporan hasil pendampingan pemanfaatan akses dan kerja sama Industri internasional		0,657			Laporan hasil pendampingan kepada industri yang mengakses pasar, sumber daya industri, rantai suplai global, dan investasi di luar negeri
			5.	Melakukan	- Melakukan	Laporan hasil			0,763		1. Laporan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				evaluasi akses dan kerja sama Industri internasional	sosialisasi pemanfaatan kerja sama internasional di bidang industri - Melakukan pemantauan kesesuaian dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama internasional di bidang industri	evaluasi akses dan kerja sama Industri internasional					hasil pemanfaatan kerja sama internasional di bidang industri 2. Laporan evaluasi pelaksanaan kerja sama internasional di bidang industri
			6.	Menyusun peta jalan kerja sama internasional bidang Industri	- Menyusun pedoman kerja sama internasional di bidang industri - Menyusun peta jalan kerja sama internasional di bidang industri	Dokumen peta jalan kerja sama internasional bidang Industri				2,580	Dokumen peta jalan
			7.	Menyusun kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri internasional, sumber daya Industri, investasi dan rantai suplai global	Mengumpulkan & mengolah data, menganalisis, dan mengidentifikasi permasalahan untuk merumuskan kebutuhan sumber daya industri, rantai suplai global, dan investasi	Dokumen peta kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri internasional, sumber daya Industri, investasi dan rantai suplai global	0,213				Dokumen kebutuhan sumber daya industri, rantai suplai global, dan investasi luar negeri yang dapat dipenuhi melalui kerja sama internasional di bidang industri

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				luar negeri						
17.	Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri	Menyiapkan infrastruktur kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	1. Menyusun program pelatihan berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan dan menganalisis standar kompetensi acuan - Menyusun program pelatihan (silabus, kurikulum, kebutuhan alat dan bahan) 	Dokumen program pelatihan berbasis kompetensi		0,512			Dokumen Program Pelatihan memuat silabus, kurikulum, kebutuhan alat dan bahan, kualifikasi peserta dan instruktur
			2. Menyusun modul berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan dan menganalisis program pelatihan berbasis kompetensi - Menyusun modul pelatihan (materi dan asesmen pelatihan) untuk setiap program pelatihan 	Dokumen modul kompetensi		0,730			Dokumen modul pelatihan berisi materi dan asesmen pelatihan
			3. Menyusun skema kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan dan menganalisis standar kompetensi acuan - Menyusun skema 	Dokumen skema kompetensi		0,507			Dokumen skema kompetensi memuat cakupan unit kompetensi, persyaratan dan prosedur

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					kompetensi (cakupan unit kompetensi, persyaratan dan prosedur asesmen, biaya uji kompetensi)						asesmen, biaya uji kompetensi
			4.	Menganalisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan dokumen dukungan instansi dan usulan apresiasi pembentukan LSP - Melakukan pendampingan penyiapan dokumen mutu LSP dan Materi Uji Kompetensi - Melakukan pendampingan verifikasi Tempat Uji Kompetensi 	Laporan hasil analisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi		0,567			Laporan yang memuat dokumen apresiasi LSP, dokumen mutu, Materi Uji Kompetensi hingga bukti lisensi LSP
			5.	Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan pelatihan (peserta, pengajar, sarana prasarana) - Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan - Melakukan evaluasi penyelenggaraan 	Laporan hasil pelatihan berbasis kompetensi	0,644				Laporan yang memuat dasar hukum penyelenggaraan pelatihan, Daftar hadir peserta dan instruktur, jadwal pelatihan, kurikulum, silabi,

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					n pelatihan						modul/bahan ajar, hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan
			6.	Menyusun rekomendasi pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri	- Melakukan studi kelayakan terhadap kebutuhan pendidikan tinggi pada WPPI dan KI terkait kebutuhan tenaga kerja industri, spesialisasi, lokasi, dan mitra Perguruan Tinggi - Menyusun dokumen pendirian Perguruan Tinggi yang memuat program akademik dan rencana strategis Perguruan Tinggi	Laporan kemajuan pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri				3,868	Laporan periodik (triwulan/ semester) kemajuan pembangunan yang memuat studi kelayakan dan dokumen pendirian Perguruan Tinggi
			7.	Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan vokasi Industri	- Melakukan analisis dan evaluasi pengembangan unit pendidikan	Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan pengembangan vokasi Industri			1,069		Laporan pelaksanaan fasilitasi yang memuat analisis dan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			vokasi industri (SMK dan Perguruan Tinggi Vokasi) - Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM (Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan); Penjaminan Mutu; Kerja sama unit pendidikan; dan Pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi (Penyelenggaraan pendidikan sistem ganda, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat), dan evaluasi terhadap program-program pengembangan vokasi industri						evaluasi pengembangan unit pendidikan vokasi serta program-program yang telah dilaksanakan
		8.	Memfasilitasi program vokasi yang <i>link and match</i> dengan Industri	- Melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan <i>link and match</i> unit	Laporan hasil fasilitasi program vokasi yang <i>link and match</i> dengan		0,568		Laporan pelaksanaan fasilitasi yang memuat analisis dan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					Pendidikan - Menyelenggarakan program penyesuaian kurikulum; penyiapan modul berbasis kompetensi; pelatihan dan pemagangan bersertifikasi bagi guru, dosen, dan peserta didik; bantuan sarana dan prasarana; dan evaluasi terhadap program <i>link and match</i>	Industri					evaluasi kebutuhan program <i>link and match</i> serta program-program yang telah dilaksanakan
			9.	Melakukan pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis	- Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait untuk membangun dan mengembangkan inkubator bisnis - Melakukan seleksi tenant dari sisi potensi pasar, model bisnis, dukungan SDM dan aspek pendukung lain	Laporan hasil pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis			1,155		Laporan pendampingan inkubator bisnis yang memuat fasilitasi pendampingan yang dilakukan sejak tahap seleksi, pra inkubasi, inkubasi hingga hasil evaluasi pasca inkubasi

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendampingan inkubator bisnis pada fase pengembangan produk, uji coba pasar dan pertumbuhan bisnis melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait - Melakukan evaluasi tenant pasca inkubasi 						
			10.	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis usulan fasilitasi sertifikasi kompetensi - Melakukan verifikasi dokumen fasilitasi sertifikasi kompetensi 	Laporan fasilitasi sertifikasi kompetensi	0,772				Laporan fasilitasi yang memuat jadwal pelaksanaan sertifikasi, skema uji yang digunakan, daftar asesi dan asesor, tempat uji kompetensi, daftar hadir pelaksanaan uji serta berita acara uji kompetensi
18.	Pembinaan Promosi Industri	Promosi Industri meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil	1.	Menyusun rencana promosi produk Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi produk unggulan sektor industri - Mengidentifikasi 	Dokumen rencana promosi produk Industri	0,321				Dokumen rekomendasi sektor industri, rencana dan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	promosi produk dan investasi serta pendampingan realisasi investasi di dalam negeri dan luar negeri		potensi pasar dalam dan luar negeri - Mengidentifikasi regulasi pasar luar negeri - Mengidentifikasi agenda promosi produk industri						proses/agenda promosi	
		2.	Mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi potensi investasi Industri	- Mengidentifikasi sektor Industri yang membutuhkan investasi - Mengidentifikasi calon investor potensial yang menjadi sasaran promosi	Laporan data dan hasil analisis potensi investasi Industri		0,362			Laporan berisikan profil investasi
		3.	Menyusun strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri	- Melakukan studi atas penyusunan strategi promosi investasi - Melakukan studi atas penyusunan strategi tindak lanjut investasi	Dokumen strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri				1,608	Dokumen strategi
		4.	Memfasilitasi promosi produk dan investasi Industri	Melakukan fasilitasi/pendampingan	Laporan fasilitasi promosi produk dan investasi Industri			1,068		Laporan hasil fasilitasi/pendampingan
		5.	Memfasilitasi pelaksanaan	- Mengumpulkan informasi calon	Laporan fasilitasi tindak			1,504		Laporan hasil tindak lanjut

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tindak lanjut dan pendampingan realisasi investasi	investor yang tertarik berinvestasi - Melakukan identifikasi atas kendala yang dihadapi calon investor - Melakukan koordinasi dengan K/L dan <i>stakeholder</i> terkait dalam penyelesaian kendala tersebut	lanjut dan pendampingan realisasi investasi					
		6. Melaksanakan promosi produk Industri	- Melakukan <i>upgrading</i> dan asistensi kepada produsen dalam negeri untuk memenuhi standar/ regulasi pasar luar negeri - Menyusun materi promosi produk Industri - Menyusun/ mengidentifikasi mengkurasi calon peserta promosi - Melaksanakan promosi produk industri	Laporan promosi produk Industri		0,470			Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan promosi produk Industri
		7. Melaksanakan	- Menyusun	Laporan		0,589			Laporan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				promosi investasi Industri	materi promosi investasi - Melakukan promosi investasi	promosi investasi Industri					pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan promosi investasi Industri
			8.	Melakukan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi	- Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan promosi - Melakukan rapat/diskusi kelompok terpumpun - Membuat rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi	Laporan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi		0,549			Laporan pemantauan dan evaluasi berisi hasil kesepakatan produk dan rencana investasi
19.	Pembinaan Industri Halal	Lingkup: pengaturan dan pembinaan meliputi kehalalan bahan baku, bahan olahan, bahan penolong, proses produksi, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian produk.	1.	Menyusun panduan Industri halal	Pengumpulan data, melakukan analisis peraturan, identifikasi permasalahan, menyusun rancangan peraturan	Dokumen panduan Industri halal			0,836		Dokumen panduan yang memuat kaidah dan tata laksana Industri halal
			2.	Melaksanakan pendampingan penerapan Industri halal	Melakukan analisis permasalahan dan aturan terkait Industri halal, menyusun solusi permasalahan, dan	Laporan pendampingan penerapan Industri halal		0,458			Laporan yang memuat pemetaan permasalahan, analisis penyelesaian masalah, rancangan solusi dan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Industri halal dan perusahaan Industri						laporan pelaksanaan pendampingan
			3.	Memfasilitasi sertifikasi Industri halal	Memberikan fasilitasi terkait bahan baku halal kepada Industri, memberikan fasilitasi bantuan teknis peningkatan kemampuan Industri dalam memenuhi aturan sertifikasi halal, dan memberikan bantuan finansial sertifikasi halal bagi Industri kecil dan menengah	Laporan fasilitasi sertifikasi Industri halal	0,376				Laporan yang berisi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi Industri
			4.	Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi penyelia halal	Melakukan perencanaan infrastruktur kompetensi, menyiapkan sarana dan prasarana uji kompetensi, dan melakukan uji	Dokumen fasilitasi jumlah penyelia halal yang telah tersertifikasi		0,268			Dokumen yang berisi laporan dan kumpulan sertifikat penyelia halal

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					kompetensi penyelia halal						
			5.	Melakukan pengawasan terhadap bahan baku, bahan penolong, dan produk halal pada Industri	Merencanakan dan melakukan pengawasan atas bahan baku, bahan penolong dan produk halal terhadap kesesuaian pelaksanaan aturan dan menyusun dokumen rekomendasi perbaikan	Dokumen rekomendasi Industri halal			0,833		Dokumen rekomendasi perbaikan
20.	Pembinaan Iklim Usaha Industri	Pembinaan Iklim Usaha industri meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan fasilitasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi hasil fasilitasi iklim usaha Industri yang berupa fasilitasi fiskal atau perpajakan, fasilitasi non fiskal, perizinan berusaha, bea masuk, bea keluar serta insentif lainnya.	1.	Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri	Pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi jenis fasilitasi iklim usaha industri	Dokumen hasil analisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri	0,476				Dokumen yang memuat jenis-jenis fasilitasi iklim usaha Industri yang akan diberikan kepada pelaku usaha industri guna memberikan peningkatan daya saing, nilai tambah, produktivitas dan kemudahan berusaha Industri
			2.	Menyusun kajian bentuk atau jenis	Melakukan analisis dan menentukan	Laporan hasil kajian bentuk atau jenis			1,007		Laporan yang memuat data, informasi dan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				fasilitasi iklim usaha Industri	jenis-jenis fasilitasi iklim usaha Industri yang dapat diberikan kepada pelaku usaha Industri	fasilitasi iklim usaha Industri					hasil analisis serta jenis-jenis fasilitasi iklim usaha Industri yang dapat diberikan kepada pelaku usaha Industri dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah, produktivitas dan kemudahan berusaha Industri
			3.	Menyusun rumusan fasilitasi iklim usaha Industri	Melakukan analisis dan rekomendasi fasilitasi iklim usaha Industri yang dapat diberikan kepada pelaku usaha Industri	Dokumen rekomendasi fasilitasi iklim usaha Industri				1,520	Dokumen yang memuat hasil analisis dan rekomendasi fasilitasi iklim usaha Industri dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah, produktivitas dan kemudahan berusaha Industri
			4.	Melaksanakan pendampingan implementasi fasilitasi iklim	Melakukan kunjungan lapangan, penyusunan	Laporan pendampingan implementasi fasilitasi iklim			0,583		Laporan yang memuat kondisi, permasalahan,

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
				usaha Industri	data dan informasi terkait fasilitasi iklim usaha Industri yang sudah ada maupun usulan baru	usaha Industri					metode dan hasil pendampingan serta rekomendasi hasil pendampingan
			5.	Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi iklim usaha Industri	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi iklim usaha Industri melalui pengumpulan data primer dan sekunder, kunjungan lapangan, verifikasi dan audit pelaksanaan fasilitasi iklim usaha Industri	Laporan pemantauan dan evaluasi fasilitasi iklim usaha Industri		0,287			Laporan yang memuat hasil atau dampak pemberian fasilitasi iklim usaha Industri pada pelaku usaha Industri terhadap peningkatan daya saing, nilai tambah, produktivitas dan kemudahan berusaha sektor industri tersebut
21.	Pembinaan Sistem Informasi Industri	Pembinaan sistem informasi Industri yang meliputi data dan informasi Industri, kawasan Industri, peluang pasar, dan teknologi Industri, serta pengawasan dan pengendalian sistem informasi	1.	Melakukan perancangan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi Industri	Melakukan perancangan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi Industri	Dokumen perancangan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi Industri			1,000		Dokumen hasil perancangan sistem informasi Industri
			2.	Melakukan validasi dan verifikasi data	Melakukan verifikasi, validasi	Laporan hasil validasi dan verifikasi data	0,443				Laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Industri		Industri	dokumen dan data Industri berdasarkan laporan semester dari perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri, hasil survei dan sumber lainnya	Industri					validasi data Industri
			3.	Melakukan penyediaan data dan informasi Industri	Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi Industri, kawasan Industri, perkembangan dan peluang pasar, teknologi Industri, dan neraca komoditas	Laporan penyediaan data dan informasi Industri		0,503			Laporan data dan informasi Industri
			4.	Melakukan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Industri	Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis terkait pengolahan dan pemanfaatan sistem serta ulasan (reviu) dan hasil pemanfaatan sistem informasi Industri sesuai	Laporan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan sistem informasi Industri	0,462				Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, metode pendampingan dan rekomendasi hasil pendampingan

SUB-UNSUR		RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
							PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
					lingkup penugasannya						
			5.	Melakukan pemantauan dan evaluasi informasi Industri	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pemantauan, evaluasi dan pengawasan sistem informasi Industri sesuai lingkup penugasannya	Laporan pemantauan dan evaluasi informasi Industri		0,290			Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, analisis pengawasan serta rekomendasi hasil

B. Rincian Unsur Kegiatan Pengembangan Profesi

SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6
1.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pembinaan Industri	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri	Ijazah/Gelar	Sarjana atau diploma empat, Magister, Doktor di bidang teknik atau rekayasa Industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa perkapalan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
					biosistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa lingkungan,		
					teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa sistem informasi, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, bahasa dan sastra, hubungan internasional, atau kebijakan publik		
2.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Industri	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan:				
		a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks	Jurnal/Buku		20	Semua jenjang
		b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku		12,5	Semua jenjang
		c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah		6	Semua jenjang
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil				

SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
			penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pembinaan Industri yang tidak dipublikasikan:				
		a.	dalam bentuk buku	Buku		8	Semua jenjang
		b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah		4	Semua jenjang
		3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan:				
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku		8	Semua jenjang
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah		4	Semua jenjang
		4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Industri yang tidak dipublikasikan:				
		a.	dalam bentuk buku	Buku		7	Semua jenjang
		b.	dalam bentuk makalah	Naskah		3,5	Semua jenjang
		5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah		2,5	Semua jenjang
		6.	Membuat artikel di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan	Artikel		2	Semua jenjang
		3.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Industri	1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan:		
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara	Buku		7	Semua jenjang	

SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
			nasional				
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah		3,5	Semua jenjang
		2.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Industri yang tidak dipublikasikan:				
		a.	dalam bentuk buku	Buku		3	Semua jenjang
		b.	dalam bentuk makalah	Naskah		1,5	Semua jenjang
4.	Penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Industri		Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Industri	Buku		3	Semua jenjang
5.	Pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pembinaan Industri		Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:				
		1.	pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan		0,5	Semua jenjang
		2.	seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan/magang Industri	Sertifikat/Laporan		3	Semua jenjang
		3.	pelatihan teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri dan memperoleh Sertifikat				
		a.	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan		15	Semua Jenjang
		b.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan		9	Semua Jenjang
		c.	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan		6	Semua Jenjang
		d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan		3	Semua Jenjang
		e.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan		2	Semua Jenjang

SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/ TUGAS		HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1		2		3	4	5	6
		f.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan		1	Semua Jenjang
		g.	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan		0,5	Semua Jenjang
		4.	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri dan memperoleh Sertifikat				
		a.	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan		7,5	Semua Jenjang
		b.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan		4,5	Semua Jenjang
		c.	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan		3	Semua Jenjang
		d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan		1,5	Semua Jenjang
		e.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan		1	Semua Jenjang
		f.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan		0,5	Semua Jenjang
		g.	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan		0,25	Semua Jenjang
		5.	<i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan		0,5	Semua Jenjang
6.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi di bidang Pembinaan Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina		Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pembinaan Industri	Laporan		0,5	Semua jenjang

C. Rincian Unsur Kegiatan Penunjang

SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1		2	3	4	5	6	
1.	Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang Pembinaan Industri	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Pembinaan Industri	Sertifikat/Laporan		0,4	Semua jenjang	
2.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/tim Uji Kompetensi	Laporan		0,04	Semua jenjang	
3.	Perolehan Penghargaan/tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:					
		a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam		3	Semua jenjang	
		b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam		2	Semua jenjang	
		c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam		1	Semua jenjang	
		2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya					
		a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam		35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang	
		b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam		25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang	
c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam		15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang			
4.	Perolehan Gelar/ijazah lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri					
		a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah		5	Semua jenjang	
		b. Magister	Ijazah		10	Semua jenjang	
		c. Doktor	Ijazah		15	Semua jenjang	
5.	Pelaksanaan tugas lain	Melakukan kegiatan yang mendukung	Laporan		0,04	Semua	

SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
yang mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan Industri	pelaksanaan tugas Pembinaan Industri				jenjang

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Tata Cara Penghitungan Kebutuhan

Jabatan Fungsional Pembina Industri dengan Pendekatan Hasil Kerja

A. Ketentuan Penggunaan

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata.

B. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kebijakan Pembinaan Industri	9,11	Pertama	0,13
				Muda	0,14
				Madya	0,25
				Utama	0,48
2.	Program Pembinaan Industri	9,48	Pertama	0,21
				Muda	0,17
				Madya	0,34
				Utama	0,28
3.	Pengelolaan Perusahaan Industri	2,11	Pertama	0,47
				Muda	0,33
				Madya	0,20
				Utama	0,08
4.	Standardisasi Industri	4,79	Pertama	0,46
				Muda	0,33
				Madya	0,21
				Utama	0,10

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pembangunan Teknologi Industri	2,38	Pertama	0,37
				Muda	0,38
				Madya	0,20
				Utama	0,05
6.	Pembangunan Sumber Daya Industri	2,63	Pertama	0,41
				Muda	0,33
				Madya	0,27
				Utama	-
7.	Pemberdayaan Industri	1,88	Pertama	0,49
				Muda	0,38
				Madya	0,13
				Utama	0,04
8.	Ketahanan dan Kerja Sama Internasional Bidang Industri	1,94	Pertama	0,31
				Muda	0,39
				Madya	0,26
				Utama	0,04
9.	Pengawasan dan Pengendalian	2,89	Pertama	0,55
				Muda	0,30
				Madya	0,15
				Utama	-
10.	Pembangunan Perwilayahan Industri	4,31	Pertama	0,06
				Muda	0,26
				Madya	0,63
				Utama	-

Keterangan:

1. Hasil Kerja

Penjelasan hasil kerja sebagai berikut:

a. Kebijakan Pembinaan Industri

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan Pembinaan Industri, meliputi tingkat kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

- b. Program Pembinaan Industri
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan program Pembinaan Industri, meliputi kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan Perusahaan Industri
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan perancangan perusahaan Industri, dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan perusahaan Industri yang dilakukan pada lingkup perusahaan Industri.
- d. Standardisasi Industri
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan standar Industri yang meliputi SNI, spesifikasi teknis, pedoman tata cara, SKKNI, KKNi, CPPOB, standar Industri hijau, standar Industri halal, standar kawasan Industri, standar Industri 4.0, standar spesifikasi teknologi Industri, dan standar lain.
- e. Pembangunan Teknologi Industri
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi Industri, serta pembinaan sistem informasi Industri (SIINas) yang meliputi data dan informasi Industri, kawasan Industri, peluang pasar, dan teknologi Industri, serta pengawasan dan pengendalian sistem informasi Industri
- f. Pembangunan Sumber Daya Industri
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan Pembinaan Industri yang terkait dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk Industri yang dilakukan pada lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan pembinaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri dengan menyiapkan infrastruktur kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan Industri berbasis kompetensi.
- g. Pemberdayaan Industri
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan:

- 1) Pembinaan Industri hijau
Paling sedikit meliputi upaya pemanfaatan bahan baku, air, energi secara efisien dan efektif dalam proses produksi dan pengelolaan limbah, pengendalian emisi serta pembinaan *circular economy* di Industri.
 - 2) Pembinaan Industri strategis
Industri strategis adalah Industri yang dikuasai oleh negara, meliputi:
 - a) memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
 - b) meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
 - c) mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
 - 3) Pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi kewajiban penggunaan produk dalam negeri, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh badan usaha dan masyarakat, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), pembinaan dan pengawasan, penghargaan atas penggunaan produk dalam negeri.
 - 4) Pembinaan jasa Industri
Pembinaan jasa Industri untuk usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri yang meliputi seluruh KBLI jasa Industri yang ada di Kementerian Perindustrian.
 - 5) Pembinaan Industri halal
Pengaturan dan pembinaan Industri halal meliputi kehalalan bahan baku, bahan olahan, bahan penolong, proses produksi, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian produk.
- h. Ketahanan dan Kerja Sama Internasional bidang Industri
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan:
- 1) Pembinaan pengamanan dan penyelamatan Industri
Yang memuat paling sedikit meliputi isu-isu *trade remedies*/fiskal/nonfiskal dalam negeri.

- 2) Pembinaan iklim usaha Industri
Yang memuat paling sedikit meliputi perencanaan, pelaksanaan fasilitasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi hasil fasilitasi iklim usaha Industri yang berupa fasilitasi fiskal atau perpajakan, fasilitasi nonfiskal, perizinan berusaha, bea masuk, bea keluar serta insentif lainnya.
- 3) Pembinaan kerja sama internasional bidang Industri
Yang memuat paling sedikit meliputi kerja sama untuk pembukaan akses pasar internasional, kerja sama teknik, akses sumber daya Industri, rantai suplai global dan investasi di luar negeri.
- 4) Pembinaan promosi Industri
Yang memuat paling sedikit meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil promosi produk dan investasi serta pendampingan realisasi investasi di dalam negeri dan luar negeri.

i. Pengawasan dan Pengendalian

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha kawasan Industri yang meliputi lingkup sebagai berikut:

- 1) pemberdayaan sumber daya manusia Industri;
- 2) pemanfaatan sumber daya alam;
- 3) manajemen energi;
- 4) manajemen air;
- 5) SNI;
- 6) Spesifikasi Teknis;
- 7) Pedoman Tata Cara;
- 8) data Industri dan data kawasan Industri;
- 9) standar Industri hijau;
- 10) standar kawasan Industri;
- 11) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan perizinan berusaha untuk usaha kawasan Industri;
- 12) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan;

- 13) tingkat komponen dalam negeri;
- 14) impor *post-border*; dan
- 15) iklim usaha Industri.

j. Pembangunan Perwilayahan Industri

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan:

- 1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- 2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- 3) Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu; dan
- 4) Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

2. Volume Kegiatan (V)

Volume kegiatan ditentukan dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume beban kerja minimal 2 (dua) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri adalah sebagai berikut:

- a. jumlah dokumen penyusunan kebijakan Pembinaan Industri yang meliputi: “laporan hasil analisis data kebijakan Pembinaan Industri, laporan hasil kajian dan peninjauan kebijakan, rancangan kebijakan Industri, laporan hasil pendampingan penerapan kebijakan Industri, dan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri”;
- b. jumlah dokumen perencanaan program Pembinaan Industri yang meliputi: “data dan informasi program Pembinaan Industri, rancangan program Pembinaan Industri, program Pembinaan Industri, dan laporan evaluasi program perencanaan Pembinaan Industri”;
- c. jumlah dokumen pengelolaan perusahaan Industri yang meliputi: “laporan pembinaan penelitian pasar, laporan pembinaan perancangan produk, laporan pembinaan perancangan proses produksi, laporan pembinaan perancangan sistem kerja, laporan pembinaan perancangan

organisasi pada perusahaan Industri, laporan pembinaan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru, laporan pembinaan pemenuhan legalitas pada perusahaan Industri, laporan pembinaan pengendalian produksi, laporan pembinaan pengendalian kualitas produksi, laporan pembinaan manajemen sumber daya manusia Industri, laporan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri, laporan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri, laporan pembinaan pengelolaan sistem manajemen kualitas, laporan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan, laporan pengelolaan pemasaran, laporan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik, laporan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan Industri, laporan pembinaan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*, rekomendasi pertimbangan teknis terkait ekspor impor untuk perusahaan Industri, usulan penghargaan di bidang Industri, dan laporan fasilitasi pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasan bagi Industri kecil dan menengah atau sentra Industri kecil dan menengah”;

- d. jumlah dokumen standardisasi Industri yang meliputi: “laporan identifikasi kebutuhan standar, perencanaan standar, rancangan standar, kajian atau rekomendasi peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan standar, laporan pendampingan penerapan standar, rancangan peraturan pemberlakuan standar, laporan fasilitasi standar, dan laporan hasil pengawasan dan pengendalian standar”;
- e. jumlah dokumen pembangunan teknologi Industri yang meliputi: “laporan identifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0, peta jalan transformasi Industri 4.0, laporan *pilot project* transformasi Industri 4.0, laporan pendampingan transformasi Industri 4.0, laporan hasil evaluasi dampak implementasi Industri 4.0, laporan fasilitasi penerapan transformasi Industri 4.0, laporan hasil pemetaan teknologi Industri, rekomendasi teknologi, laporan fasilitasi

pengadaan dan pemanfaatan teknologi Industri, rekomendasi fasilitasi penjaminan risiko teknologi Industri, laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri, laporan rekomendasi hasil audit teknologi, perancangan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi Industri, laporan hasil validasi dan verifikasi data Industri, laporan penyediaan data dan informasi Industri, laporan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan sistem informasi Industri, dan laporan pemantauan dan evaluasi informasi Industri”;

- f. jumlah dokumen pembangunan sumber daya Industri yang meliputi: “laporan potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri, proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk Industri, laporan hasil fasilitasi Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri, laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam, laporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri, program pelatihan berbasis kompetensi, modul kompetensi, skema kompetensi, laporan hasil fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi, laporan hasil pelatihan berbasis kompetensi, laporan kemajuan pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri, laporan kemajuan pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri, laporan hasil fasilitasi program vokasi yang *link and match* dengan Industri, laporan hasil pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis, dan laporan fasilitasi sertifikasi kompetensi”;
- g. jumlah dokumen pemberdayaan Industri yang meliputi: “rancangan pedoman penerapan Industri hijau, laporan pendampingan penerapan Industri hijau, laporan hasil fasilitasi penerapan *circular economy*, laporan analisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri hijau, laporan hasil sertifikasi Industri hijau, laporan pengawasan dan pengendalian Industri hijau, laporan hasil

fasilitasi penerapan Industri hijau, laporan pemantauan penerapan Industri hijau, usulan penetapan Industri strategis, usulan penetapan Industri strategis, laporan rencana pembangunan Industri strategis, laporan rencana pembangunan Industri strategis, pedoman pengaturan produksi, distribusi, dan harga, laporan pengawasan dan pengendalian Industri strategis, tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri, laporan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri, data verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, laporan hasil fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, laporan hasil fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian penghargaan dan sanksi, peta jasa Industri, peta jalan pengembangan jasa Industri, laporan pendampingan jasa Industri, laporan fasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa Industri, laporan pemantauan dan evaluasi jasa Industri, panduan Industri halal, laporan pendampingan penerapan Industri halal, laporan fasilitasi sertifikasi Industri halal, fasilitasi jumlah penyelia halal yang telah tersertifikasi, dan rekomendasi Industri halal”;

- h. jumlah dokumen ketahanan dan kerja sama internasional bidang Industri yang meliputi: “data dan informasi pengamanan dan penyelamatan Industri, laporan hasil analisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, laporan hasil analisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri, laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri internasional, hasil negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri, laporan inisiasi kerja sama Industri internasional, laporan hasil pendampingan pemanfaatan akses dan kerja

sama Industri internasional, laporan hasil evaluasi akses dan kerja sama Industri internasional, peta jalan kerja sama internasional bidang Industri, peta kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri internasional, sumber daya Industri, investasi dan rantai suplai global, rencana promosi produk Industri, laporan data dan hasil analisis potensi investasi Industri, strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri, laporan fasilitasi promosi produk dan investasi Industri, laporan fasilitasi tindak lanjut dan pendampingan realisasi investasi, laporan promosi produk, laporan promosi investasi, laporan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi, hasil analisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri, laporan hasil kajian bentuk atau jenis fasilitasi iklim usaha Industri, rekomendasi fasilitasi iklim usaha Industri, laporan pendampingan implementasi fasilitasi iklim usaha Industri, laporan pemantauan dan evaluasi fasilitasi iklim usaha Industri”;

- i. jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian yang meliputi: “perencanaan pengawasan dan pengendalian, laporan advokasi perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri terkait laporan pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri, laporan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian, laporan hasil audit berbasis risiko terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri, laporan hasil inspeksi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri, laporan hasil pengamatan intensif (*surveillance*) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri, dan laporan hasil verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri”; dan
- j. jumlah dokumen pembangunan perwilayahan Industri yang meliputi: laporan data dan hasil analisis informasi perwilayahan Industri, laporan data dan hasil analisis informasi perwilayahan Industri, hasil kajian pembangunan

dan pengembangan perwilayahan Industri, dokumen verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri, laporan kemajuan pembangunan kawasan Industri atau sentra Industri kecil dan menengah, dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri.

3. Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)

Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

4. Kontribusi (K)

Dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri penghitungan kontribusi setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

5. Kebutuhan

Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan JF Pembina Industri} = \frac{V \times K \text{ per jenjang}}{SKR}$$

C. Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri

Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri dilaksanakan secara sistematis sebagaimana rumus berikut.

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama adalah jumlah dari

$$\begin{aligned} &= \frac{V_1 \times K \text{ Pertama}}{SKR_1} + \frac{V_2 \times K \text{ Pertama}}{SKR_2} + \frac{V_3 \times K \text{ Pertama}}{SKR_3} + \frac{V_4 \times K \text{ Pertama}}{SKR_4} \\ &\quad + \frac{V_5 \times K \text{ Pertama}}{SKR_5} + \frac{V_6 \times K \text{ Pertama}}{SKR_6} + \frac{V_7 \times K \text{ Pertama}}{SKR_7} \\ &\quad + \frac{V_8 \times K \text{ Pertama}}{SKR_8} + \frac{V_9 \times K \text{ Pertama}}{SKR_9} + \frac{V_{10} \times K \text{ Pertama}}{SKR_{10}} \end{aligned}$$

2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda adalah jumlah dari

$$= \frac{V_1 \times K \text{ Muda}}{SKR_1} + \frac{V_2 \times K \text{ Muda}}{SKR_2} + \frac{V_3 \times K \text{ Muda}}{SKR_3} + \frac{V_4 \times K \text{ Muda}}{SKR_4} + \frac{V_5 \times K \text{ Muda}}{SKR_5} \\ + \frac{V_6 \times K \text{ Muda}}{SKR_6} + \frac{V_7 \times K \text{ Muda}}{SKR_7} + \frac{V_8 \times K \text{ Muda}}{SKR_8} + \frac{V_9 \times K \text{ Muda}}{SKR_9} \\ + \frac{V_{10} \times K \text{ Muda}}{SKR_{10}}$$

3. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya adalah jumlah dari

$$= \frac{V_1 \times K \text{ Madya}}{SKR_1} + \frac{V_2 \times K \text{ Madya}}{SKR_2} + \frac{V_3 \times K \text{ Madya}}{SKR_3} + \frac{V_4 \times K \text{ Madya}}{SKR_4} + \frac{V_5 \times K \text{ Madya}}{SKR_5} \\ + \frac{V_6 \times K \text{ Madya}}{SKR_6} + \frac{V_7 \times K \text{ Madya}}{SKR_7} + \frac{V_8 \times K \text{ Madya}}{SKR_8} + \frac{V_9 \times K \text{ Madya}}{SKR_9} \\ + \frac{V_{10} \times K \text{ Madya}}{SKR_{10}}$$

4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama adalah jumlah dari

$$= \frac{V_1 \times K \text{ Utama}}{SKR_1} + \frac{V_2 \times K \text{ Utama}}{SKR_2} + \frac{V_3 \times K \text{ Utama}}{SKR_3} + \frac{V_4 \times K \text{ Utama}}{SKR_4} + \frac{V_5 \times K \text{ Utama}}{SKR_5} \\ + \frac{V_7 \times K \text{ Utama}}{SKR_7} + \frac{V_8 \times K \text{ Utama}}{SKR_8}$$

D. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri

Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri di lingkungan Direktorat Jenderal XXX.

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kebijakan Pembinaan Industri	5	9,11	Pertama	0,13	0,07
				Muda	0,14	0,08
				Madya	0,25	0,14
				Utama	0,48	0,26
2.	Program Pembinaan Industri	5	9,48	Pertama	0,21	0,11
				Muda	0,17	0,09
				Madya	0,34	0,18
				Utama	0,28	0,15
3.	Pengelolaan Perusahaan Industri	60	2,11	Pertama	0,47	13,36
				Muda	0,33	9,38
				Madya	0,20	5,69

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
				Utama	0,08	2,27
4.	Standardisasi Industri	5	4,79	Pertama	0,46	0,48
				Muda	0,33	0,34
				Madya	0,21	0,22
				Utama	0,10	0,10
5.	Pembangunan Teknologi Industri	10	2,38	Pertama	0,37	1,55
				Muda	0,38	1,60
				Madya	0,20	0,84
				Utama	0,05	0,21
6.	Pembangunan Sumber Daya Industri	10	2,63	Pertama	0,41	1,56
				Muda	0,33	1,25
				Madya	0,27	1,03
				Utama	-	-
7.	Pemberdayaan Industri	5	1,88	Pertama	0,49	1,30
				Muda	0,38	1,01
				Madya	0,13	0,35
				Utama	0,04	0,11
8.	Ketahanan dan Kerja Sama Internasional Bidang Industri	5	1,94	Pertama	0,31	0,80
				Muda	0,39	1,01
				Madya	0,26	0,67
				Utama	0,04	0,10
9.	Pengawasan dan Pengendalian	3	2,89	Pertama	0,55	0,57
				Muda	0,30	0,31
				Madya	0,15	0,16
				Utama	-	-
10.	Pembangunan Perwilayahan Industri	2	4,31	Pertama	0,06	0,03
				Muda	0,26	0,12
				Madya	0,63	0,29
				Utama	-	-

E. Contoh Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri

Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri di lingkungan Direktorat Jenderal XXX.

No.	Hasil Kerja	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1	2	3	4	5	6
1.	Kebijakan Pembinaan Industri	0,07	0,08	0,14	0,26
2.	Program Pembinaan Industri	0,11	0,09	0,18	0,15
3.	Pengelolaan Perusahaan Industri	13,36	9,38	5,69	2,27
4.	Standardisasi Industri	0,48	0,34	0,22	0,10
5.	Pembangunan Teknologi Industri	1,55	1,60	0,84	0,21
6.	Pembangunan Sumber Daya Industri	1,56	1,25	1,03	-
7.	Pemberdayaan Industri	1,30	1,01	0,35	0,11
8.	Ketahanan dan Kerja Sama Internasional Bidang Industri	0,80	1,01	0,67	0,10
9.	Pengawasan dan Pengendalian	0,57	0,31	0,16	-
10.	Pembangunan Perwilayahan Industri	0,03	0,12	0,29	-
TOTAL		19,84	15,19	9,55	3,21

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai total hasil kerja pada setiap jenjang jabatan $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas. Sehingga diperoleh contoh kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri di lingkungan Direktorat Jenderal XXX yaitu:

- a. Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama = 20 formasi;
- b. Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda = 15 formasi;
- c. Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya = 10 formasi;
- dan
- d. Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama = 3 formasi.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Tabel Angka Kredit Kumulatif Pengangkatan Penyesuaian Jabatan Fungsional Pembina Industri

No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB yang setingkat	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ lebih
1.	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2.	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3.	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4.	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5.	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146

No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB yang setingkat	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ lebih
6.	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7.	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8.	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9.	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)		200	200	200	200	200

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Bentuk Format Surat dan Formulir

A. Bentuk Format Surat

1. Format Surat A1 : Surat Pernyataan Bersedia Diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri;
2. Format Surat A2 : Surat Pernyataan Pengalaman dalam Melaksanakan Tugas di bidang Pembinaan Industri;
3. Format Surat A3 : Surat Permohonan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri Melalui Penyesuaian;
4. Format Surat A4 : Surat Keterangan Tidak sedang Menjalani/Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat, Tidak sedang Menjalankan Tugas Belajar, Tidak sedang Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
5. Format Surat A5 : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pembinaan Industri;
6. Format Surat A6 : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang;
7. Format Surat A7 : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; dan
8. Format Surat A8 : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Tidak Sesuai Jenjang Jabatan.

B. Formulir

1. Formulir A1 : Daftar Riwayat Hidup;
2. Formulir A2 : Profil Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina;
3. Formulir A3 : Daftar Usulan PAK;
4. Formulir A4 : Berita Acara Penilaian Angka Kredit; dan
5. Formulir A5 : Penetapan Angka Kredit.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Instansi/Unit Kerja :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri;
2. bersedia mengikuti pelatihan di bidang Pembinaan Industri;
3. bersedia melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan Industri secara aktif; dan
4. tidak akan merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Atasan Langsung,

(tanda tangan dan stempel)

NIP: NAMA JELAS

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat
pernyataan,

(tanda tangan)

NIP: NAMA JELAS

Format Surat A2

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS DI BIDANG PEMBINAAN INDUSTRI

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Instansi/Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang/ TMT :
- Jabatan :
- Instansi/Unit Kerja :

memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Industri selama (.....) tahun, sebagai berikut:

No.	Uraian tugas di bidang Pembinaan Industri	Kedudukan/ Peran	Capaian/ Output	Tahun
				s.d.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang membuat pernyataan,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP:

KOP SURAT

Nomor : (tempat, tanggal bulan tahun)
Lampiran :
Sifat :
Hal : Permohonan Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Fungsional Pembina
Industri melalui Penyesuaian.

Kepada Yth.
Menteri Perindustrian
di
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Industri, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui Penyesuaian sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.								
2.								
3.								
dst								

Selanjutnya sebagai persyaratan, terlampir dokumen administrasi sebagai berikut:

1. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
2. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
3. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. fotokopi ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir;
6. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri;
7. surat pernyataan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan industri paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat terkait;

8. daftar riwayat hidup;
9. profil instansi pengguna Jabatan Fungsional Pembina Industri;
10. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
11. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri; dan
12. fotokopi penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

nama jabatan PPK/pejabat
yang ditunjuk

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP. (bila yang pemohon adalah
pejabat yang ditunjuk)

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG/BERAT, TIDAK SEDANG MENJALANKAN
TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR
TANGGUNGAN NEGARA
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat,
tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalani cuti
di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
(Nama jabatan pimpinan unit
kerja)

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/ :
TMT
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan pembinaan industri, sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Atasan Langsung

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP.

Format Surat A6

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/ :
TMT
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Atasan Langsung

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP.

Format Surat A7

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/ :
TMT
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Atasan Langsung

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP.

Format Surat A8

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN TIDAK SESUAI JENJANG JABATAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/ :
TMT
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan Pembinaan Industri tidak sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Atasan Langsung

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP.

Formulir A1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto
3 x 4

1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap	:	
2.	NIP	:	
3.	Pangkat/ Golongan Ruang	:	
4.	TMT pangkat	:	
5.	Tempat dan tanggal lahir	:	
6.	Jenis kelamin	:	Laki-laki /Perempuan*
7.	Instansi	:	
8.	Alamat rumah	:	
			Kode Pos:
9.	No. Telepon	:	Rumah: Kantor: HP:
10.	<i>E-mail</i>	:	

2. Pendidikan

No.	Jenjang	Nama sekolah/ Perguruan tinggi	Jurusan/ Program Studi	Tahun Lulus
1	2	3	4	5

3. Kursus/Pelatihan di dalam dan di Luar Negeri

No.	Nama Kursus/ Pelatihan	Lamanya Kursus/pelatihan	Tempat Kursus/ Pelatihan	Tahun
1	2	3	4	5

4. Riwayat Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	Eselon	Nomor Keputusan	T.M.T Jabatan	Uraian Tugas Jabatan
1	2	3	4	5	6

5. Riwayat Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan	Eselon	Nomor Keputusan	T.M.T Jabatan	Uraian Tugas Jabatan
1	2	3	4	5	6

6. Tanda Jasa/Penghargaan

No.	Nama Tanda Jasa/ Penghargaan	Nomor Keputusan	Tahun Perolehan	Instansi Yang Memberikan
1	2	3	4	5

7. Pengalaman Kerja di Bidang Pembinaan Industri

No.	Pekerjaan/Kegiatan Bidang Pembinaan Industri	Peran	Jabatan	Tahun
1	2	3	4	5

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Industri.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat

(tanda tangan)

NAMA JELAS

NIP:

PROFIL INSTANSI PEMERINTAH SELAIN INSTANSI PEMBINA

- 1. Nama Kementerian/ :
Lembaga/Pemda (Dinas)
- 2. Usulan Unit Kerja : 1)
Penempatan 2)(dst.)

A. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi

.....
.....

(Menginformasikan tugas dan fungsi unit kerja yang membutuhkan jabatan fungsional Pembina Industri. Adapun unit kerja tersebut harus memiliki keterkaitan dengan Pembinaan Industri)

B. Jenis dan Target Kinerja

.....
.....

(Menginformasikan jenis dan target kinerja pada unit kerja yang terkait Pembinaan Industri dan berkaitan dengan huruf C, huruf D, dan huruf E)

C. Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri yang Dibina

.....
.....

(Menginformasikan jumlah dan jenis perusahaan Industri yang dibina yang kemudian dirumuskan menjadi target tahun anggaran)

D. Besaran Ruang Lingkup Pembinaan Industri

.....
.....

(Menginformasikan besaran ruang lingkup Pembinaan Industri yang menjadi target tahun anggaran)

E. Kompleksitas Pembinaan Perusahaan Industri

.....
.....

(Menginformasikan bagaimana kompleksitas pembinaan perusahaan Industri yang menjadi target tahun anggaran)

DAFTAR USULAN PAK

AHLI

Nomor

INSTANSI:

MASA PENILAIAN

Bulan ... s.d. Bulan Tahun ...

NO.	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pembina Industri / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO.	UNSUR, SUB-UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR KEGIATAN UTAMA PEMBINAAN INDUSTRI						
	1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBINAAN INDUSTRI						
						
						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	2. PERENCANAAN PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI						
						
						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	3. PEMBINAAN PERANCANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI						
						
						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	4. PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI						
						
						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	5. PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI						
						
						

	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
						
	6., 7, dan seterusnya						
						
	JUMLAH UNSUR KEGIATAN UTAMA						
						
II.	KEGIATAN PENUNJANG						
						
						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
						
	JUMLAH KEGIATAN PENUNJANG						
						
III.	KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI						
						
						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
						
	JUMLAH KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI						
						
Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *							
						
						
JUMLAH UNSUR KEGIATAN UTAMA DAN KEGIATAN PENUNJANG							
IV.	LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USULAN PENILAIAN						
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>					
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan						
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan						
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi;						
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang;						
	6. dan seterusnya						
V.	CATATAN PEJABAT PENGUSUL						
	1.	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>					
	2.....						
	3.....						
	4. dan seterusnya						
						
VI.	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI						
	1.	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>					
	2.						
	3.						
	4. dan seterusnya						
	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>					
						
VII.	CATATAN KETUA TIM PENILAI						
	1.	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>					
	2. dan seterusnya						

BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

Periode Penilaian Bulan (1)

Nomor (2)

Pada hari ini, (3) tanggal (4), telah dilaksanakan Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk periode penilaian Bulan (5), bertempat di (6). Tim Penilai telah memeriksa (....) (7) Bahan Usulan Penilaian Pembina Industri:

1. (8)
2., dst

Tim Penilai menetapkan Pembina Industri yang dapat diusulkan untuk pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1. (9)
2., dst.

Sedangkan Pembina Industri yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1. (10)
2., dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal/bulan/tahun)

1. Ketua Tim/Anggota : (... nama) (... tanda tangan)
2. Sekretaris/Anggota : (... nama) (... tanda tangan)
3. Anggota :
 1. (... nama) (... tanda tangan)
 2. (... nama) (... tanda tangan)
 3. (... nama) (... tanda tangan)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- 2) Diisi dengan nomor dokumen;
- 3) Diisi dengan hari dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 4) Diisi dengan tanggal dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 5) Diisi dengan periode bulan dilakukannya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 6) Diisi dengan lokasi dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 7) Diisi dengan jumlah Bahan Usulan Penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 8) Diisi dengan daftar Bahan Usulan Penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 9) Diisi dengan daftar nama Pembina Industri yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- 10) Diisi dengan daftar nama Pembina Industri yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Formulir A5

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I.	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	:			
	2.	NIP	:			
	3.	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
	4.	Tempat dan Tanggal lahir	:			
	5.	Jenis Kelamin	:			
	6.	Pendidikan	:			
	7.	Jabatan Fungsional/TMT	:			
	8.	Masa Kerja Golongan	:			
	9.	Unit Kerja	:			
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	1.	AK dasar yang diberikan				
	2.	AK yang diperoleh dari Pengalaman				
	3.	AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan				
	4.	AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi				
	5.	AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang				
	TOTAL ANGKA KREDIT					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan						
III.	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOL. RUANG.....					

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pembina Industri yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

(tanda tangan dan stempel)

Nama Lengkap
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu